

**PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
TERHADAP KEPUTUSAN MENJADI MUZAKKI
DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA MADIUN**

SKRIPSI



Oleh :

FESTI ANGGRAINI YONASIH

NIM 210215098

Pembimbing:

Dr. H. MOH. MUNIR, Lc, M.Ag.

NIP. 196807051999031001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2020

ABSTRAK

Festi Anggraini Yonasih, 2020. *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Keputusan Menjadi Muzakki di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Madiun.* Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Moh. Munir, Lc, M.Ag.

Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas dan Keputusan Menjadi Muzakki

Zakat merupakan rukun Islam yang keempat bersifat wajib dilaksanakan setiap umat Islam. Perannya dalam perekonomian saat ini harus dimaksimalkan dalam hal pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah agar tercipta kestabilan ekonomi pada warga kota Madiun. Hal tersebut dapat terlaksana apabila badan atau lembaga amil zakat dapat menumbuhkan keputusan dari para muzakki untuk berzakat, infaq dan sedekah di BAZNAS kota Madiun. Maka dari itu BAZNAS kota Madiun memerlukan transparansi sebagai manajemen reputasi dan cara meningkatkan kepercayaan dalam pengoperasian suatu badan atau lembaga, dengan adanya menjamin akses atau kebebasan setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaran badan atau lembaga tersebut. Informasi yang bersifat akuntabel dilaporkan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparansi (terbuka) sehingga dapat disebut informasi yang bersifat akuntabel. Sehingga dapat lebih maksimal dalam menstabilkan ekonomi warga kota Madiun.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Adakah pengaruh transparansi terhadap keputusan menjadi muzakki di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Madiun? (2) Adakah pengaruh akuntabilitas terhadap keputusan menjadi muzakki di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Madiun? (3) Adakah pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap keputusan menjadi muzakki di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Madiun?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian survey yang menggunakan metode kuantitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan metode kuesioner. Analisis yang digunakan menggunakan analisis regresi sederhana dengan uji t dan analisis regresi berganda dengan uji F dengan menggunakan SPSS 16, lalu menarik kesimpulan berdasarkan hasil olah data tersebut.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil uji analisis memberikan hasil bahwa: (1) transparansi (x_1) secara parsial tidak berpengaruh terhadap keputusan menjadi muzakki di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Madiun dengan nilai probability t_{hitung} sebesar 0,358 lebih besar dari ($>$) 0,05 (2) akuntabilitas (x_2) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan menjadi muzakki di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Madiun dengan nilai probability t_{hitung} sebesar 0,134 lebih besar dari ($>$) 0,05 (3) transparansi (x_1) dan akuntabilitas (x_2) secara simultan (bersama-sama) tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan menjadi muzakki di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Madiun dilihat dari nilai probabilitas F (F_{hitung}) dalam regresi berganda sebesar 0,396 lebih besar dari ($>$) 0,05 menjelaskan bahwa hipotesis H_{a3} ditolak dan H_{o3} diterima.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Festi Anggraini Yonasih
NIM : 210215098
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap
Keputusan Menjadi Muzakki Di Badan Amil Zakat
Nasional (BAZNAS) Kota Madiun.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 20 Februari 2020

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah




Hj. Atik Abidah, M.S.I.

NIP. 19760508200032001

Menyetujui,

Pembimbing



Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.

NIP. 196807051999031001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Festi Anggraini Yonasih
 NIM : 210215098
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul : Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Keputusan Menjadi Muzakki Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Madiun.




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Kamis
 Tanggal : 27 Februari 2020

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada :

Hari : Kamis
 Tanggal : 5 Maret 2020

Tim Penguji :

- | | | |
|-----------------|---------------------------------|---|
| 1. Ketua Sidang | : Drs. H. M. Muhsin, M.H. | () |
| 2. Penguji I | : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. | () |
| 3. Penguji II | : Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag. | () |

Ponorogo, 5 Maret 2020

Mengesahkan
 Dekan Fakultas Syariah,




Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
 NIP. 196807051999031001


P O N O R O G O

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI


Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Festi Anggraini Yonasih
NIM : 210215098
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Keputusan
Menjadi Muzakki di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Kota Madiun.

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya, saya bersedia naskah tersebut di publikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 10 Maret 2020


Festi Anggraini Yonasih
NIM. 210215098

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Festi Anggraini Yonasih

NIM : 210215098

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Judul : Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Keputusan
Menjadi Muzakki di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Kota Madiun.

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 20 Februari 2020

Yang Membuat Pernyataan



Festi Anggraini Yonasih

NIM. 210215098

P O N O R O G O

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Zakat merupakan rukun Islam yang ke 4. Wajib dilaksanakan bagi setiap umat Islam. Orang yang menunaikan zakat disebut dengan muzakki. Muzakki ialah orang yang dikenai kewajiban membayar zakat kepemilikan harta yang telah mencapai nisab dan haul. Kriteria seorang muzakki yakni merdeka, beragama Islam, baligh dan berakal, harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati, sudah mencapai nisab dan kepemilikan penuh serta kepemilikan harta telah mencapai setahun menurut kalender qomariah, harta tersebut bukan termasuk harta hutang dan terakhir harta yang dizakati melebihi kebutuhan pokok.¹ Realitanya saat ini muzakki yang terdaftar pada Badan Amil Zakat kota Madiun dilihat dari laporan triwulan tahun 2018 muzakki dari UPZ (Unit Pengumpul Zakat), SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), sekolah dan perseorangan konstan tiap bulan mengeluarkan zakat maal kurang lebih totalnya 1590 orang.² Angka yang cukup signifikan tetapi kurang maksimal cakupannya dari segi jumlah penduduk kota Madiun. Maka dari itu untuk memperluas cakupan dalam pengumpulan, penyimpanan dan penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh masyarakat memerlukan

¹ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat : Kajian Berbagai Mahdzab*, terj. Agus Effendi, et.al (Bandung: PT Pemuda Rosdakarya, 2008), 98.

² <https://baz.madiunkota.go.id/index.php/warta-baznas/>, (diakses tgl 9 Mei 2019 pukul 06.30 WIB)

adanya proses pencatatan transaksi keuangan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountability*) yang memadai.

Transparansi laporan keuangan dapat dianalogikan sebagai suatu sifat dan sikap organisasi pengelola zakat yaitu *tabligh*, sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS Al Maidah ayat 67 yang berbunyi:

﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ۗ

وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (٦٧)

(67. Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.)³

Dalam ayat tersebut tersirat bahwa organisasi pengelola zakat harus memegang teguh aturan Allah SWT, selalu menyampaikan segala sesuatu secara benar dan transparan, menjunjung tinggi kejujuran, melakukan pekerjaan dengan penuh dedikasi dan loyalitas yang tinggi.

Akuntabilitas laporan keuangan dapat dianalogikan sebagai suatu sifat dan sikap Badan Amil Zakat yaitu *amanah*, sesuai dengan Firman Allah SWT dalam QS An Nisa' ayat 58 yang berbunyi:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)

³Al-Qur'an dan Terjemahannya....., 120.

(58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.)⁴

Dalam ayat tersebut tersirat bahwa Badan Amil Zakat harus dapat dipercaya dalam melakukan pengumpulan, penyimpanan dan pendistribusian dana ZIS kepada mereka yang berhak⁵. Akuntabilitas merupakan pengetahuan dan adanya pertanggungjawaban terhadap tiap tindakan, produk, keputusan dan kebijakan termasuk pula didalamnya administrasi publik pemerintahan, dan pelaksanaan dalam lingkup peran atau posisi kerja yang mencakup didalam mempunyai suatu kewajiban untuk melaporkan, menjelaskan dan dapat dipertanyakan bagi tiap-tiap konsekuensi yang sudah dihasilkan. Administrasi yang *accountable* memiliki dua hal yang paling utama yakni pemilihan sumber daya manusia (SDM) terbaik untuk menempati lembaga zakat, menjaga keseimbangan dan hemat dalam keuangan administratif.⁶

Maka dari itu terbentuklah Badan Amil Zakat di masing-masing daerah guna untuk memberikan pengetahuan atau mensosialisasikan kadar zakat yang wajib dikeluarkan atas harta benda yang kita miliki. Badan Amil Zakat merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Tugas dan wewenang Badan Amil Zakat yaitu menyelenggarakan tugas administrasi dan teknik pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, mengumpulkan dan mengolah

⁴Ibid., 88.

⁵ Dina Fitriasia Septiarini, "Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengumpulan Dana Zakat, Infaq, Shodaqoh pada Lembaga Amil Zakat di Surabaya," *AKRUAL*, 2 (2011), 174.

⁶ Yusuf Qaradhawi, *Spektrum Zakat : Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, terj. Sari Nurlita, et.al. (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), 123.

data yang diperlukan untuk menyusun rencana pengolahan zakat, menyelenggarakan bimbingan dibidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi, informasi, dan edukasi pengelolaan zakat.⁷ Maka dilihat dari segi transparansi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Madiun berupa penerbitan majalah “WARTA BAZNAS” setiap 3 bulan sekali dibagikan kepada muzakki dengan ketentuan minimal ZIS sebanyak Rp. 20.000,- dan dapat juga dilihat di website <https://baznas.madiunkota.go.id/index.php/warta-baznas/>. Dari segi akuntabilitas BAZNAS pada laporan keuangan tahun 2018 yang diaudit oleh kantor Akuntan Publik Kumalahadi, Kuncara, Sugeng Pamuji dan Rekan Jakarta (dilampirkan pada lampiran).

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh transparansi dan akuntabilitas yang mempengaruhi cukup banyaknya muzakki di Badan Amil Zakat Kota Madiun dibandingkan dengan Lembaga Amil Zakat lainnya di Kota Madiun. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Keputusan menjadi Muzakki di Badan Amil Zakat Kota Madiun”**.

B. Penegasan Istilah

Agar penelitian ini dilakukan dengan fokus dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu diberi kejelasan maksud dari peneliti. Pengertian muzakki adalah orang yang

⁷ Atik Abidah, *Zakat Filantropi Dalam Islam* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011), 112.

dikenai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nisab dan haul. Pengertian munfiq ialah orang yang menginfakkan hartanya, sedangkan mushodiq ialah orang yang menyedekahkan hartanya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan kata muzakki untuk mencakup pengertian munfiq dan mushodiq dalam penelitian ini.

C. Rumusan Penelitian

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat diambil beberapa pokok permasalahan, agar terancang dan sistematis, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah dalam beberapa bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh transparansi terhadap keputusan menjadi muzakki di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kota Madiun?
2. Bagaimana pengaruh akuntabilitas terhadap keputusan menjadi muzakki di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kota Madiun?
3. Bagaimana pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap keputusan menjadi muzakki di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kota Madiun?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pengaruh transparansi terhadap keputusan menjadi muzakki di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kota Madiun.
2. Untuk menjelaskan pengaruh akuntabilitas terhadap keputusan menjadi muzakki di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kota Madiun.
3. Untuk menjelaskan pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap keputusan menjadi muzakki di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kota Madiun.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran yang berarti bagi masyarakat kampus pada umumnya dan semoga dapat digunakan sebagai bahan kajian lebih lanjut oleh penelitian lainnya.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada badan amil zakat dalam meningkatkan pengelolaan zakat dan penerimaan zakat.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam menerpakan manajemen pengelolaan yang baik.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan hasil penelitian dan agar dapat dicerna secara runtut, diperlukan sebuah sistematika pembahasan. Dalam

sebuah laporan penelitian ini, penelitian dikelompokkan menjadi 5 bab yang masing-masing bab terdiri dari sub - sub yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika dan pembahasan skripsi ini dirancang untuk diuraikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam skripsi. Di dalam isi pendahuluan, memberikan gambaran secara menyeluruh dengan ringkas sebagai pengantar untuk memasuki dan mengikuti uraian pokok dalam penulisan skripsi yang memuat pembahasan antara lain: latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN dan HIPOTESIS

Bab ini meliputi sub Bab tentang landasan teori, kajian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini meliputi sub Bab tentang rancangan penelitian, variabel penelitian dan definisi operasional, populasi, sampel dan teknik sampling, jenis dan sumber data, instrumen pengumpulan data, metode pengolahan dan analisis data.

BAB IV : HASIL & PEMBAHASAN

Bab ini meliputi sub Bab tentang data umum, data khusus, hasil pengujian instrumen (validitas & reliabilitas), hasil pengujian deskripsi, dan interpretasi.

BAB V : PENUTUP

Bab ini meliputi sub Bab tentang kesimpulan dan saran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN & HIPOTESIS

A. Kajian Pustaka

1. Landasan Teori

a. Transparansi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) transparansi diartikan sebagai sifat yang tembus cahaya; nyata; jelas atau secara umum memberikan arti tembus pandang. Transparansi merupakan suatu bentuk perlindungan kepada muzakki dan mustahik dengan memungkinkan publik untuk mendapatkan akses informasi penting yang berkaitan dengan BAZNAS.⁸ Kriteria ini mengandung arti bahwa prosedur, tata cara, persyaratan, satuan kerja/ pejabat penanggungjawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, rincian biaya/ tarif, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta.⁹

Prinsip transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan organisasi, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan, serta hasil- hasil yang diperoleh.

Transparansi adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan, informasi

⁸ M.Irsan Nasarudin. Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 227.

⁹ Pandji Santosa, *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 64.

untuk para pengguna laporan keuangan. Informasi yang dibutuhkan adalah informasi mengenai semua aspek kebijakan organisasi yang dapat diakses publik, dengan keterbukaan informasi tersebut diharapkan akan menghasilkan persaingan yang sehat, kepercayaan *stakeholders* dan pengelolaan terhadap dana zakat, infaq dan shadaqoh sehingga dari informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pengambilan keputusan bagi para *stakeholder*..¹⁰

Even management practitioners advocate transparency as a "tool" for reputation management and as a way to increase customer trust (Albu & Flyverbom, 2019). Good transparency in a zakat collection institution will build the image in the eyes of stakeholders that the institution in question is performing well. Yang dalam terjemahan bahasa Indonesia sebagai berikut: “Bahkan praktisi manajemen menganjurkan transparansi sebagai "alat" untuk manajemen reputasi dan sebagai cara untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan (Albu & Flyverbom, 2019). Transparansi yang baik dalam lembaga pengumpulan zakat akan membangun citra dimata para pemangku kepentingan bahwa lembaga tersebut berkinerja baik”¹¹. Disini kita bisa menarik kesimpulan bahwa transparansi harus seimbang dengan kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi-informasi yang mempengaruhi hak privasi individu karena organisasi menghasilkan data jumlah yang

¹⁰ Dina Fitrissia, "Pengaruh Transparansi...", 175.

¹¹ Hasan Mukhibad. Fachrurrozie. Ahmad Nurkhin, *Determinants Of The Intention Of Muzakki To Pay Professional Zakat* (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam. Universitas Negeri Semarang Indonesia Vol. 8, No. 1, 2019), 51.

besar, maka dibutuhkan petugas (amil) informasi yang profesional, bukan untuk membuat dalih atas keputusan organisasi, tetapi untuk menyebarluaskan keputusan-keputusan yang penting kepada masyarakat.

b. Akuntabilitas

Dalam perspektif Islam akuntabilitas artinya pertanggungjawaban manusia kepada sang pencipta. Setiap manusia harus dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan kepada Allah SWT. Akuntabilitas dapat diartikan juga sebagai kinerja suatu atau organisasi yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan atau organisasi harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan atau organisasi dengan tetap memperhitungkan kepentingan. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance atau KNKG (2006) akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan sehingga BAZNAS dapat mempertahankan kepercayaan muzakki dan masyarakat disebut sebagai administrasi yang *accountable* ketika lembaga atau badan amil zakat tersebut memiliki petugas yang muslim, *afif* (menghindari maksiat), memiliki kapabilitas dalam bertugas, dapat dipercaya serta mengetahui perannya dalam lembaga tersebut.¹²

Menurut Clader dan Plan mengartikan akuntabilitas sebagai “*refers to the institution of checks and balances in a administrative*

¹² Qaradhawi, *Spektrum Zakat*, 128.

system” yang dalam terjemah bahasa Indonesia sebagai berikut “Akuntabilitas menunjuk pada institusi tentang cek dan keseimbangan dalam sistem administrasi” yang berarti menyelenggarakan perhitungan terhadap sumber daya atau kewenangan yang digunakan. Sedangkan akuntabilitas menurut *The Oxford Advance Learner’s Dictionary* yang dikutip Lembaga Administrasi Negara berarti “*required of expected to give an explanation for one’s action*” yang dalam terjemah bahasa Indonesia sebagai berikut “Akuntabilitas diharapkan atau diperlukan untuk memberikan penjelasan atas apa yang telah dilakukan”. Akuntabilitas ini dinilai oleh orang atau intusisi yang berada diluar dirinya karenanya, akuntabilitas serng disebut sebagai tanggung jawab yang bersifat objektif. Dengan demikian akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja atas tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban secara periodik.¹³

c. Keputusan Menjadi Muzakki

Orang yang wajib berzakat disebut dengan muzakki. Telah disepakati oleh umat Islam bahwa zakat hanya diwajibkan yaitu:

- 1) Seorang muslim

¹³ Makhfudz, *Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 72.

Mengenai ketentuan yang pertama, para ulama telah sepakat bahwa zakat tidak diwajibkan kepada non muslim. Dasar pendapat mereka ini adalah hadis shahih yang menjelaskan tentang instruksi nabi kepada Mu'az bin Jabal ketika beliau mengutusnyanya ke Yaman:

ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا
لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ
وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي
أَمْوَالِهِمْ ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Artinya:

“Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Jika mereka menaati itu, beritahukanlah pada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka menaati itu, beritahukanlah pada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka zakat yang wajib dari harta mereka diambil dari orang kaya di antara mereka dan disalurkan pada orang miskin di tengah-tengah mereka.”¹⁴

Dengan ini jelaslah bahwa kewajiban zakat ini terkait dengan keislaman seseorang, dan ia merupakan salah satu dari lima landasan tempat berdirinya bangunan keislaman itu, yaitu syahadat, salat, zakat, puasa dan haji ke Baitullah oleh karena itu tidak diwajibkan bagi orang yang non Islam. Para ulama juga sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan bagi Muslim yang merdeka.

¹⁴Hadits Riwayat. Bukhari no. 1395 dan Muslim, no. 19

2) Merdeka

Zakat tidak wajib atas budak, karena budak tidak memiliki apa-apa, bahkan ia sendiri adalah milik tuannya. Kalaupun ia memiliki sesuatu, maka itu bukanlah pemilikan yang sempurna (penuh).

3) Dewasa yang berakal

Para ulama berbeda pendapat tentang harta anak-anak dan orang gila, ada yang berpendapat tidak wajib, dan ada yang sebaliknya. Beberapa ulama seperti Abu Ja'far al-Baqir, Hasan, Mujahid berpendapat bahwa harta anak-anak dan orang gila tidak wajib dikeluarkan zakatnya karena :

- a) Zakat adalah ibadah mahdah seperti salat, dan ibadah ini perlu niat, yang tidak dipunyai oleh anak-anak atau orang gila, dan kalaupun mereka bisa melakukannya, tidak dianggap karena itu, ibadah tidak wajib atas mereka, dan mereka tidak terikat dengannya. Dalam firman Allah dalam QS. At- Taubah (9:103) yang berbunyi :

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ

صَلَاتِكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)

PONOROGO

(103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.)¹⁵

¹⁵ Al-Qur'an dan Terjemahannya....., 204.

Di sini dijelaskan bahwa tujuan dari perintah pemungutan zakat itu adalah untuk membersihkan dan mensucikan dari dosa, sedangkan anak-anak dan orang gila tidak berdosa maka dari itu, tentu mereka tidak termasuk dalam tuntutan ayat ini.

Menyikapi dari alasan kedua diatas kemashlahatan yang menjadi perhatian Islam dalam setiap penetapan hukumnya, menurut mereka tidak akan tercapai dengan mewajibkan zakat kepada harta mereka ini, karena ketidakmampuan mereka mengelola harta, maka penarikan zakat dari tahun ke tahun dikhawatirkan akan menghabiskan harta mereka dan menyebabkan mereka miskin. Sementara itu Jumhur Ulama dari kalangan sahabat, *tabi'in* dan orang yang sesudah mereka berpendapat bahwa harta anak-anak dan orang gila wajib dikeluarkan zakatnya. Alasan mereka karena:

- a) Nash ayat dan hadis (dijelaskan pada halaman 24 penelitian ini) yang mewajibkan zakat bersifat umum, yang mencakup pada semua harta orang kaya, tanpa mengecualikan anak-anak dan orang gila.
- b) Dari sisi makna dari diwajibkannya zakat, yang menurut mereka adalah untuk membantu orang yang membutuhkan di samping untuk mensyukuri nikmat Allah, karena itu anak-anak dan orang gila, bila memang kaya tidak terlepas dari kewajiban zakat ini.

Setelah memperhatikan semua alasan dari kedua belah pihak, maka Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa yang mewajibkan zakat harta anak dan orang gila. Berpedoman bahwa kekayaan anak-anak dan orang gila wajib zakat, karena zakat merupakan kewajiban yang terkait dengan kekayaan bukan dengan orang, yang tidak gugur karena pemiliknya masih anak-anak atau orang gila.

4) Memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat tertentu.

Untuk mempermudah pengidentifikasian terhadap muzakki dapat pula dibantu dengan adanya beberapa ketentuan terhadap harta yang akan dikenai wajib zakat. Secara ringkas hal itu akan dikemukakan pada bagian berikut.

a) Harta yang wajib dikenai zakat

Tidak semua harta yang dimiliki seseorang dihitung sebagai kekayaan yang dikenai wajib zakat. Menyangkut hal ini ada beberapa batasan dan ketentuan yang perlu diperhatikan, yaitu bahwa harta yang diwajibkan zakat itu adalah:

(1) Milik Penuh, artinya kekayaan itu berada di bawah kontrol dan kekuasaan si pemilik, sehingga memungkinkannya untuk mempergunakan dan mengambil seluruh manfaat harta itu.

(2) Berkembang, artinya kekayaan itu dikembangkan dengan sengaja atau mempunyai potensi untuk berkembang.

- (3) Cukup satu nisab, artinya harta itu mencukupi jumlah minimal yang diwajibkan zakat padanya, misalnya 85 gram emas, 5 ekor unta, 30 ekor sapi dan lain-lain.
- (4) Lebih dari kebutuhan pokok biasa, seperti untuk makan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, sarana mencari nafkah dan lain-lain.
- (5) Bebas dari hutang, artinya harta yang sudah cukup senisab itu harus dihitung di luar hutang.
- (6) Berlalu satu tahun (dalam hitungan kalender qomariyah). Syarat satu tahun ini, tidak untuk semua kekayaan yang wajib zakat, tetapi hanya untuk ternak, uang, perdagangan/ perusahaan. Sedangkan zakat pertanian, harta karun, barang tambang, dan semua yang dikategorikan pendapatan, tidaklah disyaratkan satu tahun.

Dengan memahami secara tepat harta kekayaan yang dikenai wajib zakat, akan memudahkan setiap muslim untuk mengenali dirinya sendiri, apakah ia termasuk orang yang dibebani wajib zakat atau tidak dan berapa zakat yang harus dikeluarkannya. Bagi para petugas (amil zakat), hal ini juga akan sangat membantu untuk memudahkan pemberian sosialisasi dan pelaksanaan tugas menghimpun para muzakki.

- b) Jenis Harta Kekayaan Yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya
Kalau kita perhatikan ayat-ayat yang membicarakan tentang

kewajiban zakat, maka ada beberapa jenis kekayaan yang disebutkan dan diperingatkan untuk dikeluarkan zakatnya, yaitu:

(1) Emas dan perak dalam Al-quran surah At- Taubah ayat 34 (Q.S: 9:34)

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ

أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ

الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

(٣٤)

(34. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.)¹⁶

(2) Tanaman dan buah-buahan dalam Al-quran surah Al - An'am ayat 141 (QS. 6:141) yang berbunyi:

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَعَيْبٍ مَّعْرُوشَاتٍ

وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالرَّيْسُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَعَيْبٍ

¹⁶ Al-Qur'an dan Terjemahannya....., 193.

مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ وَلَا

تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (١٤١)

(141. Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.)¹⁷

(3) Usaha perdagangan dan lain sebagainya dalam Alquran surah Al-Baqarah ayat 267 (QS.2:267) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا

لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۚ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ

بِأَخْذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

(٢٦٧)

(267. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.)

¹⁷ Ibid., 147.

- (4) Barang-barang tambang dan rikaz (barang temuan) dalam Alquran surah Al-Baqarah ayat 267 (QS. 2:267) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا

لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْحَيْثُ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ

بِأَخْذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

(٢٦٧)

(267. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.)¹⁸

Namun demikian perkembangan kehidupan manusia dan sumber penghasilan mereka yang semakin beragam mengharuskan para ulama berusaha untuk mencarikan ketentuan hukumnya, supaya ada kepastian hukum yang membawa kepada ketenangan dan keadilan. Hal ini sangat penting, karena timbul banyak pertanyaan mengenai profesi yang milenial yang berpenghasilan besar dan terus berkembang wajib mengeluarkan zakat atau hanya berlaku pada apa yang telah ditetapkan sebelum

¹⁸ Ibid., 46.

profesi – profesi baru ini muncul. Menurut Yusuf Qardhawi jenis kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu :

- 1) Binatang ternak, yaitu unta, sapi, kambing, domba. Termasuk kuda untuk diperdagangkan disepakati kewajiban zakatnya.
- 2) Emas dan perak.
- 3) Perdagangan.
- 4) Pertanian.
- 5) Madu dan produksi hewani seperti sutera, susu, dsb.
- 6) Barang tambang dan segala hasil laut seperti *ma'din* (barang tambang), *kanz* (harta simpanan) dan *rikaz* (barang temuan), mutiara dan lain sebagainya hasil dari eksploitasi laut.
- 7) Investasi, seperti pabrik, gedung, dsb.
- 8) Profesi.
- 9) Saham dan obligasi. Inilah jenis-jenis harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Pengembangan pemahaman tentang jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ini merupakan persoalan baru yang perlu disosialisasikan kepada umat Islam, terutama para amil yang akan bertugas di lapangan dan para muzakki yang dibebani wajib zakat, supaya mereka mengerti kewajibannya dan mau melakukannya. Peraturan perundang-undangan yang sudah ada tentu diharapkan akan mampu mempermudah pelaksanaannya di lapangan. Pengembangan jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ini tentu akan sangat besar pengaruh positifnya terhadap

jumlah harta zakat yang bisa dihimpun. Dan ini tentu akan punya pengaruh positif pula terhadap kesejahteraan umat, berupa perbaikan ekonomi para dhu'afa. Di samping itu lebih memungkinkan untuk menjembatani kesenjangan ekonomi umat, antara yang kaya dan yang miskin.¹⁹

Selain itu ada beberapa teori yang menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki sebagai berikut:

1) Pelayanan

Teori yang dikemukakan oleh Kotler (1998) menjelaskan bahwa “pelayanan adalah setiap tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak kepada pihak lain yang secara prinsip *intangible* (tidak dinyatakan dengan jelas) dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun.

2) Tempat atau nama

Menurut Kotler (2001) berpendapat bahwa rangsangan pemasaran dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Faktor tempat merupakan salah satu elemen dari bauran pemasaran jasa sehingga faktor ini turut memberikan pengaruh pada keputusan pembelian konsumen.

3) Orang

Menurut Arief (2007) berpendapat, dalam hubungannya dengan pemasaran jasa, orang yang berfungsi sebagai *service provider* sangat mempengaruhi kualitas jasa yang diberikan.

¹⁹ Isnawati Rais, *Muzakki Dan Kriterianya Dalam Tinjauan Fikih Zakat* (Al-Iqtishad: Vol. I, No. 1. Majelis Ulama Indonesia Pusat . Januari 2009), 99-104.

Dengan demikian, maka dapat mendorong orang dalam kinerja memberikan kepuasan kepada konsumen.

4) Distribusi

Menurut Tjiptono (1997) menjelaskan “pendistribusian sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, harga, tempat dan saat dibutuhkan)” Dalam perkembangannya, kini pendistribusian zakat tidak hanya diarahkan pada pola konsumsif saja, akan tetapi juga diarahkan pada pola yang produktif, misalnya bantuan pinjaman modal usaha dan pembelanjaan sarana usaha, pelatihan kewirausahaan dan manajemen usaha, dan bantuan pengembangan jaringan usaha.

5) Proses

Menurut Shostack (2000) menyatakan “proses merupakan unsur yang dapat dikelola untuk membantu perusahaan guna mencapai posisi yang diharapkan”. Pada industri jasa, proses produksi sering kali lebih penting daripada hasilnya karena terjadi interaksi langsung antara produsen yang melakukan proses produksi dengan konsumen yang mengonsumsi jasa, sehingga berjalannya proses ini dapat digunakan konsumen sebagai bukti untuk menilai kualitas suatu jasa yakni ketika merasakan proses dalam operasi jasa tersebut.

6) Motivasi

Menurut Kotler (2001), “motivasi adalah kebutuhan yang mendorong seseorang secara kuat untuk mencari kepuasan atas kebutuhan tersebut” Dorongan keluarga tercermin dari ajakan anggota keluarga yang sudah berzakat melalui lembaga ini kemudian percaya dan merasa puas sehingga ia merekomendasikan kepada anggota keluarganya yang lain. Sedangkan dorongan teman yakni ajakan teman kantor, teman kuliah, tetangga, maupun teman dilingkungan lain yang sudah berzakat melalui lembaga ini kemudian percaya dan merasa puas sehingga ia merekomendasikan kepada teman-temannya yang lain.

7) Daya Tanggap

Menurut Al Arif (2010) “sistem keluhan dan saran digunakan untuk mengukur kepuasan konsumen. Informasi ini dapat memungkinkan perusahaan mengantisipasi dan cepat tanggap terhadap kritik dan saran tersebut, konsumen akan menilai kecepatan dan ketanggapan perusahaan dalam menangani kritik dan saran yang diberikan.”

8) Atmosfer (suasana)

Utami (2008) menyatakan “penciptaan suasana (*atmospherics*) berarti desain lingkungan melalui komunikasi visual, pencahayaan, warna, musik, dan wangi-wangian untuk

merancang respon emosional dan persepsi pelanggan dan untuk mempengaruhi pelanggan dalam membeli barang”.²⁰

2. Keterkaitan Antara Variabel

a. Pengaruh Transparansi terhadap Keputusan Menjadi Muzakki

Secara teori telah dijelaskan sebelumnya pengertian dan beberapa ketentuan sehingga dapat dikaitkan yang pertama bahwa transparansi merupakan suatu bentuk perlindungan kepada muzakki dan mustahik dengan memampukan atau keterbukaan terhadap publik untuk mendapatkan akses informasi penting yang berkaitan dengan BAZNAS.²¹ Maka dari itu, transparansi sangat dibutuhkan dalam pengelolaan badan atau lembaga seperti BAZNAS..

b. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Keputusan Menjadi Muzakki.

Keterkaitan yang kedua menurut KNKG (Komite Nasional Kebijakan *Governance*) akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan sehingga BAZNAS dapat mempertahankan kepercayaan muzakki dan masyarakat disebut sebagai administrasi yang *accountable* ketika lembaga atau badan amil zakat tersebut memiliki petugas yang muslim, *afif* (menghindari maksiat), memiliki kapabilitas dalam bertugas, dapat dipercaya serta mengetahui perannya dalam lembaga tersebut.²²

²⁰Madziatul. Winda Wiradani, “Faktor-Faktor Yang Dipertimbangkan Muzakki Dalam Menyalurkan Zakat Melalui Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah Malang” (MODERNISASI, Volume 8, Nomor 3, Oktober 2012), 238-242. Madziatul. Winda Wiradani, “Faktor-Faktor yang Mempertimbangkan....., 234.

²¹ Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal:....*, 227.

²² Qardhawi, *Spektrum Zakat:....*, 128.

c. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Keputusan Menjadi Muzakki.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas sangat berperan penting dalam suatu lembaga. Transparansi dan akuntabilitas seperti dua sisi pisau yang saling berkaitan atau berpengaruh terhadap keputusan menjadi muzakki di BAZNAS Kota Madiun. Menurut Clader Plan mengartikan akuntabilitas sebagai “*refers to the institution of checks and balances in a administrative system*” yang dalam terjemah bahasa Indonesia yakni “Akuntabilitas menunjuk pada insttusi tentang cek dan keseimbangan dalam sistem administrasi” yang berarti menyelenggarakan perhitungan terhadap sumber daya atau kewenangan yang digunakan.²³ Dengan adanya akuntabilitas yang baik dari suatu badan/ lembaga amal zakat dapat memenuhi informasi yang dibutuhkan mengenai semua aspek kebijakan organisasi yang dapat diakses publik, dengan keterbukaan (transparansi) informasi tersebut diharapkan akan menghasilkan persaingan yang sehat, kepercayaan *stakeholders* dan pengelolaan terhadap dana zakat, infaq dan shadaqah sehingga dari informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pengambilan keputusan bagi *stakeholders*.²⁴

Dampak posiifnya 2 hal yang dijelaskan pada sub bab sebelumnya diharapkan dapat meningkatkan keputusan atau plihan warga kota

²³ Makhfudz, *Hukum Administrasi*...., 72.

²⁴ Fitrisia, “Pengaruh Transparansi....”, 4.

Madiun untuk menyalurkan atau mempercayakan zakat, infaq dan shadaqahnya kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Madiun.

3. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Sejauh pengetahuan penulis skripsi yang pernah dibahas dan setema yang berkaitan, diantaranya :

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Itaq Pangestu pada tahun 2016 dengan judul **“Analisis dalam Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Muzakki Membayar Zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Kota Semarang”** penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode pengumpulan data dengan menyebarkan kuisisioner dan studi pustaka. Hasilnya menunjukkan bahwa variabel tingkat keimanan, pengetahuan tentang zakat, akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap motivasi membayar zakat.²⁵

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Dina Fitriasia Septiarini pada tahun 2011, Jurnal Akutansi, *AKRUAL* 2 dengan judul **“Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengumpulan Dana Zakat, Infaq, Shodaqoh pada Lembaga Amil Zakat di Surabaya”**.

²⁵ Itaq Pangestu, “Analisis dalam Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Muzakki Membayar Zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Kota Semarang,” *Skripsi* (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2016), ix (9).

Penelitian ini menggunakan penelitian kausatif dan metode pengumpulan data menggunakan kuisioner, wawancara (*interview*) dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa *tabligh* (transparansi informasi) dan amanah (akuntabilitas organisasi) secara bersama-sama mempengaruhi dan bernilai positif dalam pengumpulan zakat, infaq dan shodaqoh pada Lembaga Amil Zakat di Surabaya.²⁶

Penelitian pertama diatas memiliki variabel dependen yang berbeda. Sedangkan variabel independennya bertujuan sama dengan cakupan yang sama sedangkan penelitian kedua diatas memiliki variabel dependen yang sama namun variabel independennya berbeda karena penelitian kedua meneliti bagaimana sistem pengumpulan ZIS sedangkan dalam penelitian ini meneliti dai sudut pandang muzakki kepada BAZNAS. Dalam segi objek tempat dari kedua penelitian tersebut berada di wilayah berbeda dengan tahun yang berbeda dengan apa yang diteliti oleh peneliti.

B. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Berdasarkan landasan teori yang dikemukakan diatas, maka dihasilkan kerangka berfikir yang berupa angka asosiatif:

Variable x_1 : Transparansi

Variable x_2 : Akuntabilitas

Variable y : Keputusan menjadi Muzakki

²⁶ Dina Fitrisia, Pengaruh Transparansi..., 172.

Berdasarkan landasan teori dan telaah pustaka diatas, maka dapat diajukan kerangka berpikir penelitian sebagai berikut:

1. Jika transparansi dilaksanakan dengan baik oleh Badan Amil Zakat kota Madiun, maka banyak warga kota Madiun memutuskan untuk menjadi muzakki di BAZNAS kota Madiun.
2. Jika akuntabilitas BAZNAS kota Madiun tinggi, maka banyak warga kota Madiun memutuskan untuk menjadi muzakki di BAZNAS kota Madiun.
3. Jika transparansi dilaksanakan dengan tidak baik oleh BAZNAS kota Madiun, maka banyak warga kota Madiun memutuskan untuk tidak menjadi muzakki di BAZNAS kota Madiun.
4. Jika akuntabilitas BAZNAS kota Madiun rendah, maka banyak warga kota Madiun memutuskan untuk tidak menjadi muzakki di BAZNAS kota Madiun.

C. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul.

Berdasarkan kerangka berfikir diatas maka, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini ialah hipotesis terarah (*directional*) sebagai berikut:

H_{a1} : Ada pengaruh transparansi terhadap keputusan menjadi muzakki di Badan Amil Zakat Kota Madiun

H_{o1} : Tidak ada pengaruh transparansi terhadap keputusan menjadi muzakki di Badan Amil Zakat Kota Madiun.


H_{a2} : Ada pengaruh akuntabilitas terhadap keputusan menjadi muzakki di Badan Amil Zakat Kota Madiun.

H_{o2} : Tidak ada pengaruh akuntabilitas terhadap keputusan menjadi muzakki di Badan Amil Zakat Kota Madiun.

H_{a3} : Ada pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap keputusan menjadi muzakki di Badan Amil Zakat Kota Madiun.

H_{o3} : Tidak ada pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap keputusan menjadi muzakki di Badan Amil Zakat Kota Madiun.

Penelitian ini akan menguji H_a pada lokus penelitian yaitu muzakki yang berzakat di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Madiun.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan penelitian kuantitatif yaitu proses untuk mendapatkan informasi yang diwujudkan dalam bentuk angka-angka sebagai alat untuk menemukan keterangan mengenai apa yang diketahui.²⁷ Peneliti menggunakan jenis penelitian yang bersifat kuantitatif asosiatif. Asosiatif adalah yang menguraikan hubungan antara dua variabel atau lebih, maka untuk mendeskripsikannya digunakan beberapa rumus statistik, sehingga penelitian ini dikenal dengan penelitian kuantitatif. Tujuan penelitian kuantitatif untuk mengembangkan dan menggunakan model matematis, teori dan atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena yang diselidiki oleh peneliti.²⁸

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif bersifat non-eksperimen (*ex post facto*). Penelitian non eksperimen adalah penelitian dengan melakukan penyelidikan secara empiris yang sistematis, dimana peneliti tidak mempunyai kontrol langsung terhadap variabel-variabel bebas (*independent variable*) karena fenomenanya sukar dimanipulasi. Karakteristik penelitian *ex post facto* yaitu dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi melalui data yang diperoleh, kita dapat

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 23.

²⁸ Yusuf Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 5.

melakukan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor penyebab yang memungkinkan peristiwa itu terjadi dan penelitian menggunakan logika dasar.²⁹

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

1. Variabel Penelitian

Variabel merupakan pusat perhatian dalam penelitian kuantitatif, secara singkat variabel dapat diartikan sebagai konsep yang memiliki variasi dari sebuah nilai. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel penelitian, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Kedua variabel tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Variabel Bebas (Independent Variabel)

Variabel bebas adalah variabel yang berpengaruh terhadap variabel lainnya dapat diartikan menghasilkan akibat terhadap variabel lain, yang pada umumnya memiliki urutan waktu.³⁰ Independent variable dalam penelitian ini adalah variabel transparansi dan variabel akuntabilitas.

b. Variabel Terikat (Dependent Variabel)


Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas dapat pula dikatakan bahwa keberadaan variabel ini sebagai akibat dari variabel bebas.³¹ Dalam penelitian ini dependent variabelnya adalah variabel keputusan menjadi muzakki. Jika digambarkan adalah sebagai berikut:

²⁹ Sofiyan Siregar, *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 11.

³⁰ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 55.

³¹ *Ibid.*, 57.

Gambar 1.1
Kerangka Berfikir



Dalam penelitian ini ada beberapa variabel yang dibahas meliputi variabel independen sebagai variabel yang mempengaruhi (x_1 & x_2) dan variabel dependen sebagai variabel yang dipengaruhi (y). Masing-masing variabel tersebut berupa :

- 1) Variabel independen (x_1 & x_2) meliputi transparansi dan akuntabilitas.
- 2) Variabel dependen (y) meliputi keputusan menjadi muzakki.³²

2. Definisi Operasional

Penelitian ini melibatkan tiga variabel, dimana terdapat dua variabel sebagai variabel bebas dan satu variabel terikat. Ketiga variabel tersebut akan digambarkan sebagai berikut:

IAIN
PONOROGO

³² Sedarmayanti. Syarifudin Hidayat, *Metedologi Penelitian* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), 119.

Tabel 3.1
Definisi Operasional

Variabel	Definisi Operasional
Transparansi	Prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan badan amil zakat, seperti informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan, serta hasil-hasil yang dicapai.
Akuntabilitas	Kemampuan untuk memberikan jawaban (<i>answerebility</i>), secara sinonim disebut juga dengan pertanggungjawaban (<i>responbility</i>), suatu organisasi dikatakan akuntabel jika memiliki kemampuan untuk menjelaskan kondisi yang dialami termasuk didalamnya keputusan yang diambil dan berbagai aktivitas yang dilakukan.
Keputusan menjadi muzakki	Muzakki adalah orang yang berkewajiban membayar zakat. Keputusan seorang muzakki ialah beberapa sebab atau alasan yang digunakan sebagai dasar pemilihan badan atau lembaga mana yang dipercayai dapat menyampaikan amanah dengan baik dalam penyaluran zakatnya tersebut.

C. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling

1. Populasi

Populasi merupakan kebutuhan dari objek penelitian atau biasa disebut dengan *universe*.³³ Populasi adalah sumber data dalam suatu penelitian yang memiliki jumlah luas.³⁴ Populasi yang dijadikan responden adalah muzakki keseluruhan pada tahun 2018 yang jumlahnya 1590 orang. Sebagaimana dipaparkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
Data Populasi Muzakki

No	Bagian	Total keseluruhan muzakki Badan Amil Zakat Kota Madiun tahun 2018
1.	UPZ SKPD dan Sekolah	145
2.	Dermawan Muslim	151
3.	Gerakan Guru Teladan	64
4.	Relawan BAZNAS	1230
JUMLAH		1590

³³ Tukiran Taniredja, Hidayati Mustafidah, *Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 33.

³⁴ Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 137.

2. Sampel

Sampel adalah kelompok kecil yang diamati dan merupakan bagian dari populasi sehingga sifat dan karakteristik populasi juga dimiliki oleh sampel. Menurut Ferguson (1976) dalam bukunya Sedarmayanti mendefinisikan sampel adalah beberapa bagian kecil atau cuplikan yang ditarik dari populasi.³⁵ Adapun teknik pengambilan sampel dengan menggunakan *simple random sampling* yaitu pengambilan sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Adapun cara menentukan sampel dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada teori yang dikembangkan dari *Issac dan Michael*. Sebagaimana dikutip Sugiyono³⁶ dapat dilakukan rumus sebagai berikut :

$$s = \frac{\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q}{d^2 (N - 1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q}$$

Keterangan :

λ^2 dengan dk = 1, taraf kesalahan 1%, 5%, 10%. P = Q = 0,5. d = 0,05

s = Jumlah sampel

λ^2 = Chi kuadrat harganya tergantung derajat kebebasan & tingkat kesalahan.

N = Jumlah populasi

P = Peluang benar

Q = Peluang salah

d = Perbedaan antar sampel yang diharapkan dengan yang terjadi.

³⁵ Sedarmayanti, *Metodologi..*, 45.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2017), 128.

Maka diperoleh jumlah sampel sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 s &= \frac{\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q}{d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q} \\
 &= \frac{3,841 \cdot 1590 \cdot 0,5 \cdot 0,5}{0,05^2 (1590-1) + 3,841 \cdot 0,5 \cdot 0,5} \\
 &= \frac{3,841 \cdot 1590 \cdot 0,5 \cdot 0,5}{0,0025 \cdot 1589 + 3,841 \cdot 0,5 \cdot 0,5} \\
 &= \frac{1526,7975}{3,9725 + 0,9602} \\
 &= \frac{1526,7975}{4,9327} \\
 &= 309,5257
 \end{aligned}$$

Hasil diatas dibulatkan menjadi 309 responden dengan taraf kesalahan 5%. Kemudian 309 orang responden tersebut yang menjadi lokasi penelitian.

3. Teknik Sampling

Merupakan teknik pengambilan sample. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *probability sampling*. *Probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih anggota sampel. Dalam teknik ini ada beberapa macam teknik penelitian. Peneliti menggunakan *simple random sampling* dikatakan *simple*

karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.

Untuk penyebaran sampel disetiap bagian kelas berdasarkan teknik *simple random sampling* yang sesuai dengan sampel menggunakan rumus *Issac* dan *Michael* dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.3
Penentuan Sampel Perbagian

No	Bagian	Populasi	Perhitungan	Total Sampel
1.	UPZ SKPD & Sekolah	145	$\frac{145}{1590} \times 309$	28,17 atau 28
2.	Dermawan Muslim	151	$\frac{151}{1590} \times 309$	29,34 atau 29
3.	Gerakan Guru Teladan	64	$\frac{64}{1590} \times 309$	12,43 atau 12
4.	Relawan BAZNAS	1230	$\frac{1230}{1590} \times 309$	239,03 atau 239
Jumlah Total Responden				308,97 atau 309

P O N O R O G O

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu merupakan data yang diukur berupa skala numerik atau angka-angka.

2. Sumber Data

Berdasarkan jenis data dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka.³⁷ Dalam hal ini data kuantitatif yang diperlukan adalah jumlah muzakki dan hasil angket. Berdasarkan sumber data dibedakan menjadi dua yakni:

a. Data primer

Data utama yang menjadi pusat penelitian ini yakni dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus. Dikatakan data primer, karena dalam penelitian ini data yang dibutuhkan yakni berupa tanggapan responden terhadap keputusan menjadi muzakki baik sikap maupun faktor-faktornya belum tersedia, sehingga peneliti harus melakukan pengumpulan sendiri berdasarkan kebutuhan peneliti. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari muzakki pada tahun 2018 yang menjadi sampel dalam penelitian ini yang selanjutnya disebut responden.

³⁷ Sugiyono, *Statistik untuk Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2010), 15.

b. Data sekunder

Data pendukung untuk memperkuat data primer yakni laporan keuangan pada tahun 2018 dan WARTA BAZNAS Triwulan IV tahun 2018.

E. Instrumen Pengumpulan Data

Jumlah instrumen penelitian tergantung pada jumlah variabel yang telah diterapkan untuk diteliti.³⁸ Instrumen penelitian berdasarkan variabel yang ada berjumlah tiga instrument, yaitu:.

1. Instrumen untuk mengukur pengaruh transparansi.
2. Instrumen untuk mengukur pengaruh akuntabilitas.
3. Instrumen untuk mengukur keputusan untuk menjadi muzakki.

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisisioner untuk mengukur pengaruh transparansi, pengaruh akuntabilitas, dan keputusan untuk menjadi muzakki. Dalam pembuatan kuisisioner, digunakan skala pengukuran *Likert's Summated Ratings (LSR)* atau *Likert* dengan mengkreasikan jawaban dari sangat positif sampai sangat negatif. Kuisisioner disusun dalam bentuk *check list* untuk memudahkan responden menentukan jawaban. Ada dua syarat penting yang berlaku pada suatu kuisisioner yakni harus valid dan reliabel. Suatu kuisisioner dikatakan valid (sah/akurasi) jika butir pertanyaan pada suatu kuisisioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisisioner tersebut.

³⁸ M. Taufiq Amir, *Merancang Kuisisioner: Konsep dan Panduan Untuk Penelitian Sikap, Kepribadian dan Perilaku*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 103.

Tabel 3.4
Instrumen dengan Skala Likert

Jawaban	Skor Positif	Skor Negatif
Sangat setuju	4	1
Setuju	3	2
Tidak setuju	2	3
Sangat tidak setuju	1	4

Dalam penelitian ini, uji coba instrument menggunakan non sampel sebanyak 20 orang yang dilakukan pada muzakki Badan Amil Zakat Kota Madiun Adapun data dari hasil uji coba instrument yang dilakukan kepada 20 muzakki yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.5
Instrumen Pengumpulan Data

Variabel Penelitian	Indikator	Sebelum uji validitas	Setelah uji validitas
Transparansi (x ¹) ³⁹	Ada tidaknya kerangka kerja hukum bagi transparansi.	1,2,3	1,2,3
	Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran.	4,5,6	4,6
	Adanya audit yang	7,8,9	7,8,9

³⁹ Nico Adrianto, *Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 21.

	independen dan efektif.		
	Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran.	10,11,12	10,11,12
Akuntabilitas (x ²) ⁴⁰	Integritas Keuangan	13,14,15	13,15
	Pengungkapan Konsep	16,17,18	16,17,18
	Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan		
	1. Undang- Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat	19,20,21,	19,20,21,
	2. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat	22,23	22,23

⁴⁰ Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga* (Penerbit Erlangga :Jakarta, 2010), 41.

Keputusan menjadi muzakki (Y) ⁴¹	Pelayanan	24,25,26,27, 28,29	24,25,27, 28
	Tempat Nama	30,31,32, 33,34	32,33
	Orang	35,36,37, 38	36,37
	Distribusi	39,40,41, 42,43	39,40,41, 42,43
	Proses	44,45,46	44,46
	Motivasi	47,48	47
	Daya Tanggap	49,50,51	49,50,51
	Atmosfer Lingkungan Kerja	52,53	52,53

F. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrumen dan kualitas pengumpulan data berkenaan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Oleh karena itu instrumen yang telah teruji validitasnya dan reliabilitasnya, belum tentu dapat menghasilkan data yang valid dan reliabel, apabila instrumen tersebut tidak digunakan secara tepat dalam pengumpulan datanya.

⁴¹ Madziatul. Winda Wiradani, "Faktor-Faktor yang Mempertimbangkan....., 234.

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber dan berbagai cara. Bila dilihat dari *setting*-nya, data dapat dikumpulkan pada *setting* alamiah (*natural setting*), pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi di jalan dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview (wawancara), kuisisioner (angket), obeservasi (pengamatan) dan gabungan ketiganya.⁴² Namun pada penelitian ini hanya akan dibahas dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data yakni:

1. Kuisisioner (Angket)

Larry Cristtensen (2004) menyatakan bahwa *“A questionnaire is a self report data collection instrument that each research participant fillout as part of a research study. Researcher use questionnaires so that they can obtain information about the thoughts, feeling, attitudes, beliefs, values, perceptions, personality and behavioral intentions of research participants. In other words, researchers attempt to measure many different kinds of characteristic using questionnaires”* yang

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), 137.

berarti kuisisioner merupakan instrumen untuk pengumpulan data, dimana partisipan atau responden mengisi pernyataan atau pernyataan yang diberikan oleh peneliti. Peneliti dapat menggunakan kuisisioner untuk memperoleh data yang terkait dengan pemikiran, perasaan, sikap, kepercayaan, nilai persepsi, kepribadian dan perilaku dari responden. Dalam kata lain, para peneliti dapat melakukan pengukuran bermacam-macam karakteristik dengan menggunakan kuisisioner. Menurut Uma Sekaran (1992) mengemukakan beberapa prinsip dalam penulisan kuisisioner/angket sebagai teknik pengumpulan data yaitu prinsip penulisan, pengukuran dan penampilan fisik⁴³. Prinsip penulisan angket menyangkut beberapa aspek yaitu isi dan tujuan pernyataan, bahasa yang digunakan mudah, pertanyaan tertutup terbuka, negatif positif, pertanyaan tidak mendua, tidak menanyakan hal-hal yang sudah lupa, pertanyaan tidak mengarahkan, panjang pertanyaan dan urutan pernyataan. Yang kedua prinsip pengukuran variabel yang diberikan pada responden perlu diukur dahulu apakah instrumen peneliiian tersebut reliabel dan valid atau tidak jika digunakan untuk mengumpulkan data. Yang ketiga penampilan fisik angket sebagai alat pengumpul data akan mempengaruhi respon atau keseriusan responden dalam mengisi angket. Maka dari itu, penampilan fisik angket dibuat sebaik mungkin agar data yang kita perlukan dapat diperoleh secara maksimal.⁴⁴

⁴³ Uma Sekaran, *Metodologi Penelitian untuk Bisnis* (Jakarta: Salemba Empat, 1992) Ed. 4, 78.

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2017), 187-196.

G. Metode Pengolahan dan Analisis Data

1. Uji Coba Instrumen

a. Uji Validitas

Validitas merupakan ukuran yang benar-benar mengukur apa yang diukur, dapat dikatakan semakin tinggi nilai validitas suatu alat ukur tes, maka tes tersebut semakin mengenai pada sarannya. Cara perhitungannya dengan menggunakan korelasi *product moment*. Langkah – langkah menghitungnya adalah sebagai berikut:⁴⁵

- 1) Menyiapkan tabel analisis item seluruh soal
- 2) Menyiapkan tabel analisis item setiap soal
- 3) Memasukkan ke dalam *product moment* :

$$r_{xy} = \frac{n (\Sigma X Y) - (\Sigma X)(\Sigma Y)}{\sqrt{(n \Sigma X^2 - (\Sigma X)^2)(n \Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2)}}$$

Keterangan :

r_{xy} = angka indeks korelasi *product moment*

ΣX = jumlah seluruh nilai X

ΣY = jumlah seluruh nilai Y

ΣXY = jumlah hasil perkalian antara nilai X dan Y

N = jumlah data

- 4) Menginterpretasikan nilai r_{hitung} dengan tabel r_{tabel} , apabila $r_{xy} \geq r_{tabel}$ maka item kuisioner tersebut dinyatakan valid, apabila $r_{xy} < r_{tabel}$, maka item kuisioner tersebut tidak valid.

⁴⁵ Retno Widyaningrum, *Statistika* (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2013), 107.

Dalam perhitungan validitas penelitian ini, r_{tabel} ditentukan dengan mencari terlebih dahulu nilai df , yakni $df = n - 2$. Kemudian nilai df dikonsultasikan pada tabel nilai koefisien korelasi “ r ” *product moment* dari Pearson. Nilai r_{tabel} pada taraf signifikansi 5 % diperoleh sebesar 0,468 dengan $df = 18$. Dalam perhitungannya, peneliti melihat tabel *product moment* sebagai alat bantu penghitungan validitas dan instrumen.

Jika korelasi pada setiap faktor tersebut positif dan besarnya 0,468 (r_{tabel}) ke atas, maka faktor tersebut *construct* yang kuat. Jika korelasi dibawah 0,468 (r_{tabel}) maka dapat disimpulkan jika butir instrumen tersebut tidak valid sehingga harus diperbaiki atau dibuang. Sehingga butir instrumen valid apabila (r_{hitung}) besarnya lebih dari sama dengan 0,468. Interpretasi hasil uji validitas data dapat ditentukan berdasarkan tabel interpretasi koefisien korelasi menurut Arikunto.

Uji validitas ini diberikan kepada muzakki di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Madiun. Peneliti melakukan uji coba pada muzakki populasi non sampel sebanyak 20 responden. Dalam uji validitas instrumen, peneliti mengambil 20 responden yang tersebar muzakki populasi *non sample* yakni muzakki pada tahun 2018. Adapun hasil dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan dalam tabel rekapitulasi di bawah ini:

Tabel 3.6

Hasil Uji Validitas Transparansi

No	R _{table}	R _{hitung}	Keterangan
1	0,468	0,475	Valid
2	0,468	0,716	Valid
3	0,468	0,744	Valid
4	0,468	0,507	Valid
5	0,468	0,403	<i>Tidak Valid</i>
6	0,468	0,647	Valid
7	0,468	0,507	Valid
8	0,468	0,511	Valid
9	0,468	0,479	Valid
10	0,468	0,551	Valid
11	0,468	0,711	Valid
12	0,468	0,789	Valid

Pada tabel 3.6 hasil perhitungan validitas instrumen transparansi (x_1) dari 12 soal, 11 soal dinyatakan valid item soal nomor 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan 1 soal item soal nomor 5 dinyatakan tidak valid, maka butir soal tersebut dibuang dan tidak digunakan dalam penelitian.

P O N O R O G O

Tabel 3.7

Hasil Uji Validitas Akuntabilitas

No	R _{table}	R _{hitung}	Keterangan
1	0,468	0,506	Valid
2	0,468	0,380	<i>Tidak Valid</i>
3	0,468	0,549	Valid
4	0,468	0,545	Valid
5	0,468	0,551	Valid
6	0,468	0,791	Valid
7	0,468	0,526	Valid
8	0,468	0,665	Valid
9	0,468	0,776	Valid
10	0,468	0,794	Valid
11	0,468	0,756	Valid

Pada tabel 3.7 hasil perhitungan validitas instrumen akuntabilitas (x_2) dari 11 soal, 10 soal dinyatakan valid item soal nomor 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 1 soal item soal nomor 2 dinyatakan tidak valid, maka butir soal tersebut dibuang dan tidak digunakan dalam penelitian.

Tabel 3.8

Hasil Uji Validitas Instrumen Keputusan Menjadi Muzakki

No	R _{table}	R _{hitung}	Keterangan
1	0,468	0,477	Valid
2	0,468	0,574	Valid
3	0,468	0,451	<i>Tidak Valid</i>
4	0,468	0,585	Valid
5	0,468	0,507	Valid
6	0,468	0,426	<i>Tidak Valid</i>
7	0,468	0,431	<i>Tidak Valid</i>
8	0,468	0,302	<i>Tidak Valid</i>
9	0,468	0,570	Valid
10	0,468	0,574	Valid
11	0,468	0,465	<i>Tidak Valid</i>
12	0,468	0,442	<i>Tidak Valid</i>
13	0,468	0,522	Valid
14	0,468	0,493	Valid
15	0,468	0,425	<i>Tidak Valid</i>
16	0,468	0,561	Valid
17	0,468	0,522	Valid
18	0,468	0,517	Valid
19	0,468	0,517	Valid
20	0,468	0,548	Valid

21	0,468	0,535	Valid
22	0,468	0,428	<i>Tidak Valid</i>
23	0,468	0,487	Valid
24	0,468	0,561	Valid
25	0,468	0,439	<i>Tidak Valid</i>
26	0,468	0,547	Valid
27	0,468	0,611	Valid
28	0,468	0,492	Valid
29	0,468	0,561	Valid
30	0,468	0,561	Valid

Pada tabel 3.8 hasil perhitungan validitas instrumen keputusan menjadi muzakki (y) dari 30 soal, 21 soal dinyatakan valid item soal nomor 1, 2, 4, 5, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 dan 9 soal item soal nomor 3, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 22, 25 dinyatakan tidak valid, maka butir soal tersebut dibuang dan tidak digunakan dalam penelitian.

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah tingkat kepercayaan hasil suatu pengukuran. Pengukuran yang mempunyai reliabilitas yang tinggi, yaitu pengukuran yang mampu memberikan hasil ukur yang terpercaya (*reliabel*).⁴⁶

Selain kevalidan kuisisioner, suatu butir juga harus bisa dikatakan *reliabel* (andal/ konsistensi), yakni jika jawaban

⁴⁶ Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 100.

seseorang terhadap butir pernyataan adalah konsistensi atau stabil dari waktu ke waktu. Dengan uji reliabilitas, suatu kuisioner dapat diketahui kelayakannya. Suatu kuisioner dikatakan reliabilitas jika *cronbach's alpha* > 0,60 dan dikatakan tidak reliabel jika *cronbach's alpha* < 0,60. Rumus uji reliabilitas menggunakan rumus Alpha sebagai berikut:

$$r_{11} = \left[\frac{n}{n-1} \right] \left[1 - \frac{S_i^2}{S_t^2} \right]$$

Keterangan:

r_{11} = reliabilitas instrumen

n = banyaknya butir soal

S_i^2 = jumlah varian skor tiap butir

S_t^2 = varian skor total

Menggunakan bantuan aplikasi *IBM SPSS Statistic Ver.16*, diperoleh rangkuman hasil uji reliabilitas untuk masing – masing variabel sebagaimana tabel 3.9.

Tabel 3.9

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Batas Reliabel	Keterangan
Transparansi (X ₁)	0,838	0,60	Reliabel
Akuntabilitas (X ₂)	0,861	0,60	Reliabel
Keputusan menjadi Muzakki (Y)	0,897	0,60	Reliabel

Dari tabel 3.9 diatas dapat kita ketahui bahwa masing-masing variabel instrumen memiliki nilai *cronbach's alpha* $> 0,60$ sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh variabel instrumen penelitian ini reliabel.

Setelah masing-masing instrumen diuji validitas dan reliabilitas, butir-butir soal pada masing-masing variabel kemudian dilakukan perbaikan hingga menjadi butir-butir soal instrumen yang valid dan reliabel kemudian digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengathui kondisi data yang dipergunakan dalam penelitian. Hal tersebut dilakukan agar diperoleh model analisis yang tepat. Berikut merupakan uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini:⁴⁷

a. Uji Autokorelasi

Pengujian menggunakan metode ini memiliki tujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antar variabel penganggu pada periode tertentu. Namun, pada data yang memiliki sampel *cross section* jarang terjadi karena variabel pengganggu berbeda satu dengan yang lainnya. Cara untuk mendeteksi autokorelasi dengan menggunakan nilai Durbin Watson, dengan kriteria jika:

- 1) Angka D -W di bawah - 2 berarti ada autokorelasi positif.

⁴⁷ Sugiyino, *Penelitian Kuantitatif* (Bandung:: Alfabeta, 2018), 257.

- 2) Angka D -W diantara - 2 dan + 2 berarti tidak ada autokorelasi.
- 3) Angka D -W di atas + 2 berarti ada korelasi negatif.

b. Uji Normalitas

Pengujian hipotesis yang telah disusun nantinya akan diuji secara statistik serta parametrik dengan menggunakan beberapa uji tes. Pengujian parametrik ini mensyaratkan bahwa data yang ada pada variabel penelitian harus memiliki nilai distribusi yang normal. Hal inilah menjadi sebab diperlakukannya pengujian normalitas data dari masing-masing variabel penelitian.⁴⁸

Uji normalitas biasanya digunakan untuk mengukur data berskala ordinal, interval ataupun rasio. Jika analisis menggunakan metode parametrik, maka persyaratan normalitas harus terpenuhi yaitu data berasal dari distribusi yang normal. Jika data tidak berdistribusi normal atau jumlah sampel sedikit dan jenis data adalah nominal atau ordinal maka metode yang digunakan adalah statistik non parametrik.

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh terdistribusi normal atau tidak. Dasar pengambilan keputusan adalah jika nilai $L_{hitung} > L_{tabel}$ maka H_0 ditolak, dan jika nilai $L_{hitung} < L_{tabel}$ maka H_0 diterima.

⁴⁸ *Ibid.*,258.

c. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas merupakan uji yang ditujukan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (variabel independen). Model uji regresi yang baik selayaknya tidak terjadi multikolinieritas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas:

- 1) Nilai *R square* yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel bebas banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel terikat.
- 2) Menganalisis korelasi antar variabel bebas. Jika antar variabel bebas ada korelasi yang cukup tinggi (diatas 0,90) maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinieritas.
- 3) Multikolinieritas dapat juga dilihat dari VIF, jika $VIF < 10$ maka tingkat koleritas dapat ditoleransi.
- 4) Nilai *Eigen value* sejumlah satu atau lebih variabel bebas yang mendekati nol memberikan petunjuk adanya multikolinieritas.
- 5) Pengujian multikolinieritas dalam penelitian ini menggunakan VIF (*Variance Inflation Factor*) atau TOL (*Tolerance*).⁴⁹

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji adanya perbedaan *variance residual* suatu periode pengamatan keperiode pengamatan yang lain. Analisa yang dilakukan dapat dilakukan

⁴⁹ Tony Wijaya, *Analisis Data Penelitian menggunakan SPSS* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009) 119.

dengan melihat signifikansi variabel independen terhadap variabel dependen. Jika variabel independen signifikansi statistik mempengaruhi dependen (dengan signifikasinya $> 0,05$) maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas.⁵⁰

3. Uji Hipotesis

a. Analisis Regresi Linier Sederhana

Menurut Danang Sunyoto tujuan dari analisis regresi adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y)⁵¹. Regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Persamaan umum regresi linier sederhana adalah:

$$Y = a + bx$$

Keterangan:

Y : Variabel Dependen (variabel terikat)

X : Variabel Independen (variabel bebas)

a : Konstanta

b : Koefisien Regresi

b. Analisis Regresi Linier Berganda

Digunakan apabila terdapat lebih dari satu variabel bebas untuk mengadakan prediksi terhadap variabel terikat.⁵² Untuk

⁵⁰ V. Wiranta, Sujarweni. *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 236.

⁵¹ Danang, Sunyoto. *Metodologi Penelitian Akuntansi* (Bandung: PT Refika Aditama Anggota Ikapi, 2013), 47.

⁵² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta, PT Asdi Mahasatya, 2006), hal.295.

mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas (independen) yang diberi simbol x_1 (transparansi), x_2 (akuntabilitas) terhadap variabel terikat (dependen) yang diberi simbol y (keputusan menjadi muzakki) pada umumnya, regresi linier sederhana terdiri atas dua variabel disusun dalam fungsi atau persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Dimana:

Y : keputusan menjadi muzakki (variabel dependen)

X_1 : variabel transparansi (variabel independen)

X_2 : variabel akuntabilitas (variabel independen)⁵³

c. Uji t

Uji t dilakukan untuk membedakan variabel yang ada dalam sebuah penelitian, apakah antar variabel memiliki perbedaan satu sama lain atau sama. Kegunaan uji perbedaan variabel ini yaitu menguji kemampuan signifikansi hasil dari penelitian yang berupa perbandingan rata-rata sampel penelitian.⁵⁴ Uji t menggunakan 2 cara. Yang pertama menggunakan cara perbandingan nilai t_{hitung} dengan t_{table} dan yang kedua menggunakan nilai signifikansi.

Adapun caranya sebagai berikut:

1) Cara pertama

Tahap-tahapnya yakni:

a) Menentukan hipotesis awal

b) Menentukan taraf nyata / *level of significance* (α)

⁵³ Riduwan Sunarto, *Pengantar Statistika untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2017), 108.

⁵⁴ Ibid., 126.

- c) Taraf nyata/ derajat keyakinan yang digunakan sebesar $\alpha =$
1%, 5%, 10% dengan:

$$df = n - k$$

Keterangan:

df = *degree of freedom*/ derajat kebebasan

n = jumlah sampel

k = banyaknya koefisien regresi

Selanjutnya untuk mencari nilai t_{tabel} menggunakan rumus:

$$t_{\text{tabel}} = t (\alpha/2) (n - k)$$

Keterangan:

α = derajat keyakinan sebesar 1%, 5%, 10%

n = jumlah sampel

k = banyaknya koefisien regresi

- d) Menentukan daerah keputusan yaitu daerah dimana hipotesis nol diterima atau ditolak. Untuk mengetahui kebenaran hipotesis digunakan kriteria sebagai berikut:

(1) H_a diterima apabila $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$, artinya ada pengaruh variabel bebas (x) terhadap variabel terikat (y)

(2) H_a ditolak apabila $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$, artinya tidak ada pengaruh variabel bebas (x) terhadap variabel terikat (y).

P O N O R O G O

- 2) Yang kedua berdasarkan nilai signifikansi dengan ketentuan:
 - a) Jika nilai sig. < probabiliti 0,05 maka terdapat pengaruh variabel bebas (x) terhadap variabel terikat (y) atau hipotesis diterima.
 - b) Jika nilai sig. > probabiliti 0,05 maka tidak terdapat pengaruh variabel bebas (x) terhadap variabel terikat (y) atau hipotesis diterima.

Atau dapat disimpulkan menjadi :

- 1) Jika nilai sig < 0,05, atau $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka terdapat pengaruh variabel x terhadap variabel y.
- 2) Jika nilai sig > 0,05, atau $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka tidak terdapat pengaruh variabel x terhadap variabel y.

d. Uji F

Uji hipotesis dengan uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas x_1 dan x_2 terhadap variabel terikat y secara simultan atau bersama-sama, jika hubungan antar variabel bebas dan terikat menunjukkan hasil signifikan maka hubungan tersebut dapat diberlakukan untuk populasi.⁵⁵ Adapun dasar pengambilan keputusan untuk uji F yaitu:

- 1) Jika nilai sig. < 0,05, atau $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka terdapat pengaruh variabel x secara simultan terhadap variabel y.

⁵⁵ Suharyanto, Puswanto, *Statistika untuk Keuangan Modern* (Jakarta: Salemba Empat, 2004), 308.

- 2) Jika nilai sig. > 0,05, atau F hitung < F tabel maka tidak terdapat pengaruh variabel x secara simultan terhadap variabel y.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Data Umum

1. Sejarah singkat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota

Madiun

Hingga akhir tahun 1994 pelaksanaan zakat, infaq dan shodaqoh di Kota Madiun hanya dilakukan secara insidental pada saat – saat bulan Ramadhan saja. Melihat potensi zakat, infaq dan shodaqoh yang begitu besar, maka dengan didahului Study Banding ke BAZIS DKI Jakarta pada tahun 1994 terbentuknya BAZIS DATI II KOTAMADYA MADIUN dengan keputusan Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Madiun Nomor : 58 Tanggal 28 Oktober 1994.

BAZ kota Madiun merupakan lanjutan dari BAZIS kota Madiun yang telah terbentuk sejak Tahun 1994. Dengan keluarnya Undang – Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengolahan zakat maka BAZIS kota Madiun berubah nama menjadi BAZ kota Madiun. Adapun penggantian kepengurusan BAZ kota Madiun sejak Tahun 2001 berturut – turut berlandaskan SK Walikota sebagai berikut :

- a. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 451.12413.007/407/2001 tanggal 24 September 2001;
- b. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 451.12401.012/131/2005 tanggal 4 April 2005 masa tugas 2004 – 2007;

- c. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 451.12401.012/534/2006 tanggal 19 Juni 2006 masa tugas 2006 – 2009;
- d. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 451.12401.014/253/2009 tanggal 03 September masa tugas 2009 – 2012 *)

*) Diperpanjang sampai dengan terbentuknya kepengurusan BAZNAS Kota Madiun berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II.4/BA.03.2/2077/2012 Tanggal 25 September 2012 Perihal Masih Berlakunya BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya, dan Surat Pemerintah Kota Madiun Nomor : 451/2540/401.014/2012 Tanggal 7 September 2012 Perihal Permohonan Perpanjangan Sementara Pengurus BAZ Kota Madiun.

Selanjutnya dengan adanya perubahan UU 38 tahun 1999 menjadi UU 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZ Kota Madiun berubah nama menjadi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Madiun berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan BAZNAS kabupaten/ kota se-Indonesia. Selanjutnya kepengurusan BAZNAS Kota Madiun ditindaklanjuti dengan :

- a. Keputusan Walikota Madiun Nomor 451.12-401.014/94/2016 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pembina dan Pimpinan BAZNAS Kota Madiun Masa Bhakti 2016-2021;

- b. Keputusan Ketua BAZNAS Kota Madiun Nomor 001/BAZNAS/Mn./IV/2016 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pelaksana BAZNAS Kota Madiun.⁵⁶

2. Susunan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Madiun

a. Pembina :

Ketua Pembina :	Walikota Madiun
Anggota Pembina :	A. Sekretaris Daerah Kota Madiun
	B. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Madiun.
	C. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Madiun

b. Pimpinan :

Ketua	: H. Eddie Sanyoto, S.Sos.
Wakil Ketua I	: Drs. Santoso
Wakil Ketua II	: Drs. H. M. Iskandar, M.Pd.I.
Wakil Ketua III	: H.Mohammad Dahlan, SH.

c. Pelaksana :

Ketua	Sugeng Rismiyanto, SH., M.Hum.
Sekretaris	Sunaryo, A.Ma.

⁵⁶ Diakses tgl 9 September 2019 <https://baz.madiunkota.go.id/index.php/sejarah-singkat/>

Bidang Pengumpulan	Alisofa, S.Sos.
Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan	Sugeng Santoso
	Arif Budiaji
Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Sholatin
Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum	Amna Ananti Rahmawati, S.Pd
	Winarti
Satuan Audit Internal	H. Wahyudi, S.Sos.,M.Si.
	Agus Burhani, S.H.I
	Herry Purnomo, S.E.

3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

BAZNAS Kota Madiun bertanggungjawab kepada BAZNAS Provinsi Jawa Timur dan Walikota Madiun serta mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat pada tingkat Kota Madiun. Dalam melaksanakan tugas, BAZNAS Kota Madiun menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan pengumpulan, pentasharufan, dan pendayagunaan ZIS;
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pentasharufan, dan pendayagunaan ZIS;
- c. Pengendalian pengumpulan, pentasharufan, dan pendayagunaan ZIS;
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan ZIS, termasuk pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat tingkat Kota Madiun;

- e. Pemberian rekomendasi pada izin pembentukan LAZ berskala Kota Madiun.

4. Visi dan Misi

a. Visi

“Menuju Masyarakat Kota Madiun Sadar Zakat, Infaq dan Shodaqoh dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Ummat “

b. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut dapat ditempuh melalui 5 (lima) misi sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan pengelolaan zakat yang professional dan amanah;
- 2) Meningkatkan fungsi dan peran kelembagaan pengelola zakat yang transparan dan mandiri;
- 3) Meningkatkan pendayagunaan zakat infaq dan shodaqoh secara optimal;
- 4) Menyempurnakan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui keunggulan insani;
- 5) Membangun kemandirian masyarakat melalui pemberdayaan secara produktif;

c. Motto

“ **Melayani Sepenuh Hati Membantu Sepenuh Kemampuan** “

d. Nilai

Nilai-nilai yang ditetapkan dan harus dijunjung tinggi oleh seluruh pihak yang terlibat dengan BAZNAS Kota Madiun adalah:

- 2) *Takwa* merupakan semua hal yang dilakukan dalam rangka mengabdikan kepada Allah dan akan bertanggungjawab kepada Allah.
- 3) *Shiddiq* merupakan lembaga yang akuntabel (dapat memberikan pertanggungjawaban atas kinerja yang dilakukan) kepada publik sesuai dengan standar pelayanan dan tolok ukur yang diakui.
- 4) *Fathonah* merupakan lembaga yang mampu membangun kapasitas pelayanannya berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan dan inovasi pelayanan.
- 5) *Amanah* merupakan lembaga yang mendasarkan pengelolaannya pada aspek kejujuran dan integritas secara kelembagaan maupun personal para amilnya.
- 6) *Tabligh* merupakan lembaga yang mampu mengajak dan membangun seluruh potensi bangsa untuk bersama-sama meningkatkan kesejahteraan mustahik sebagai wujud *rahmatan lil'alamiin*.

e. Azas Pengelolaan

c. Amanah

Pengelolaan (pemungutan, pengadministrasian dan pentasharufan) ZIS dilakukan sesuai tuntunan syar'i dan peraturan perundangan.

d. Profesional

Pengelolaan ZIS dilakukan sesuai dengan prinsip – prinsip tata kelola yang benar.

e. Transparan

Masyarakat dapat mengetahui ketentuan dan informasi pengelolaan ZIS dengan cepat dan mudah.

5. Data Organisasi


Data ialah seluruh fakta dan juga angka-angka yang bisa dijadikan bahan dalam penyusunan suatu informasi. Data dalam Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Madiun seperti pada gambar 1.2 berikut ini:

Gambar 1.2

Laporan Keuangan BAZNAS Kota Madiun tahun 2018

LAPORAN KEUANGAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA MADIUN PER 31 DESEMBER 2018				
URAIAN PENGUMPULAN	JUMLAH	NO.	URAIAN PENGELUARAN	JUMLAH
Saldo Dana Zakat 2017 (Hak Amil)	Rp 24.403.405,32	1	Bidang Penghimpunan	Rp 9.588.500,00
Saldo Dana Infaq/Shodaqoh 2017	Rp 302.116.892,55	2	Bidang Pendayagunaan	Rp 9.435.000,00
Saldo Dana Jasa Bank 2017	Rp 2.680.388,48	3	Bid. Perencanaan, Keu. dan Pelaporan	Rp 69.500.000,00
Pengumpulan Zakat 2018	Rp 770.299.125,26	4	Bidang Pengembangan	Rp 485.386.338,17
Zakat Fitrah 2018	Rp 143.371.828,57	5	Bidang Pendistribusian	
Pengumpulan Infaq/Shodaqoh 2018	Rp 1.188.193.351,00		a. Madiun Cerdas	Rp 285.083.500,00
Dana Jasa Bank 2018	Rp 5.599.309,97		b. Madiun Sehat	Rp 24.330.000,00
APBD 2018	Rp 155.000.000,00		c. Madiun Makmur	Rp 279.340.000,00
Dana Dari BAZNAS Propinsi Jatim 2018	Rp 67.300.000,00		d. Madiun Peduli	Rp 271.849.600,00
Dana CSR 2018	Rp 14.300.000,00		e. MadiunTaqwa	Rp 698.047.868,00
Penjualan Sepeda Motor	Rp 8.300.000,00	6	Zakat Fitrah 2018	Rp 143.371.828,57
Jumlah	Rp 2.681.564.301,15		Saldo per 31 Desember 2017	Rp 405.631.666,41
			Jumlah	Rp 2.681.564.301,15

Keterangan / Rincian Saldo :		
Zakat Maal		Rp 30.731.920,98
a. Fakir	Rp -	
b. Miskin	Rp -	
c. Amil	Rp 30.731.920,98	
d. Mu'allaf	Rp -	
e. Riqob	Rp -	
f. Ghorim	Rp -	
g. Sabillillah	Rp -	
h. Ibnu Sabil	Rp -	
Infaq		Rp 369.955.149,15
Jasa Bank		Rp 4.944.596,28
Jumlah		Rp 405.631.666,41

Mengesahkan :	Madiun,Rabiul Akhir 1440 H
PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONALJanuari 2019 M
KOTA MADIUN	PELAKSANA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
Ketua,	KOTA MADIUN
	
H. EDDIE SANAYOTO, S.Sos.	Drs. SANTOSO

Dari laporan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada tahun 2018 hasil akhir dari pengumpulan dan pengeluaran sama yakni sebesar Rp. 2.681.564.301,15,- (2,6 miliar rupiah) yang berarti dapat dipastikan bahwa tidak ada masalah dalam pengelolaan keuangan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Madiun.

6. Deskripsi Responden

Untuk mendapatkan gambaran umum mengenai latar belakang sampel penelitian, maka pada sub bab ini akan disampaikan hal-hal penting dalam penafsiran penelitian. Gambaran sampel yang akan dibahas berupa jenis kelamin dan pembagian responden dari empat bagian sumber muzakki.

Dalam penelitian ini, populasi dan sampel diambil dari muzakki Badan Amil Zakat Kota Madiun yang terdiri dari yang pertama UPZ SKPD (Unit Pengumpul Zakat/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Lembaga Daerah Kota) dan sekolah, yang kedua dari dermawan muslim, yang ketiga dari gerakan guru teladan, dan yang keempat atau terakhir dari relawan BAZNAS yang ada tersebar di seluruh wilayah kota Madiun.

Yang menjadi *muzakki* di empat penggolongan tersebut berjumlah 1590 orang, maka 20 responden dijadikan non sampel untuk uji validitas dan reliabilitas sedangkan 309 orang dijadikan untuk sampel. Dari 309 responden maka dilakukan analisa deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin dan penggolongan jenis muzakki sebagai berikut:

Tabel 4.1
Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	139	44,99%
Perempuan	170	55,01%
Total	309	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui jenis kelamin responden muzakki Badan Amil Zakat Nasional Kota Madiun yang digunakan sebagai sampel, menunjukkan mayoritas responden adalah perempuan yaitu 170 orang atau 55,01%, sedangkan sisanya adalah responden laki-laki sebanyak 139 orang atau 44,99%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian responden muzakki Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Madiun ialah perempuan.

Tabel 4.2
Pembagian Responden

No	Bagian	Frekuensi	Persentase
1.	UPZ SKPD dan Sekolah	28	9,1 %
2.	Dermawan Muslim	29	9,4%
3.	Gerakan Guru Teladan	12	4%
4.	Relawan BAZNAS	239	77,50%
Total		309	100%

Selanjutnya berdasarkan tabel 4.2 dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden berasal dari relawan BAZNAS yang tersebar diseluruh kota Madiun yaitu sebesar 77,50 %.

B. Data Khusus

1. Distribusi Frekuensi Transparansi

Tabel distribusi frekuensi transparansi (x_1) dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3
Distribusi Frekuensi Transparansi

No.	Skor Data Transparansi (x_1)	Jumlah
1	44	10
2	42	8
3	41	17
4	40	55
5	39	66
6	38	63
7	37	34
8	36	20
9	35	4
10	33	24
11	32	8
Total		309

Pada tabel 4.3 dapat diketahui bahwa ada 309 muzakki. Skor data terkecil adalah 32 dan skor data terbesar adalah 44. Skor data 35

merupakan skor data transparansi yang paling sedikit didapatkan yakni 4 dari 309 orang dan skor data transparansi 39 merupakan skor data yang memiliki jumlah paling banyak didapatkan yakni 66 dari 309 orang.

2. Distribusi Frekuensi Akuntabilitas

Tabel distribusi frekuensi akuntabilitas (x_2) dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4
Distribusi Frekuensi Akuntabilitas

No	Skor Akuntabilitas (x_2)	Jumlah
1	38	70
2	37	40
3	36	12
4	35	78
5	34	70
6	33	40
7	32	12
Total		309

Pada tabel 4.4 dapat diketahui bahwa ada 309 muzakki. Skor data terkecil adalah 32 dan skor data terbesar adalah 38. Skor data 32 dan 36 merupakan skor data akuntabilitas yang paling sedikit yang sama-sama didapatkan yakni 12 dari 309 orang dan skor data akuntabilitas 35 merupakan skor data yang memiliki jumlah paling banyak didapatkan yakni 78 dari 309 orang.

3. Distribusi Frekuensi Keputusan Menjadi Muzakki

Tabel distribusi frekuensi keputusan menjadi muzakki (Y) dapat dilihat pada tabel 4.5 sebagai berikut.

Tabel 4.5

Distribusi Frekuensi Keputusan Menjadi Muzakki

No	Skor Keputusan Menjadi Muzaki (Y)	Jumlah
1	79	8
2	77	16
3	76	41
4	75	33
5	74	34
6	73	89
7	72	54
8	71	10
9	70	4
10	69	10
Total		309

Pada tabel 4.5 dapat diketahui bahwa ada 309 muzakki. Skor data terkecil adalah 69 dan skor data terbesar adalah 79. Skor data 74 merupakan skor data keputusan menjadi muzakki yang paling sedikit didapatkan yakni 4 dari 309 orang dan skor data keputusan menjadi muzakki 73 merupakan skor data yang memiliki jumlah paling banyak didapatkan yakni 89 dari 309 orang.

C. Pengujian Deskripsi


1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan alat uji untuk mengukur tingkat normalitas data sehingga data tersebut dapat dipakai dalam pengujian statistik parametrik. Menurut Imam Ghozali model regresi dikatakan distribusi normal jika data *ploting* (titik-titik) yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis diagonal.⁵⁷

Gambar 1.3

Hasil Plotting



P O N O R O G O

⁵⁷ Imam, Ghozali. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), 161.

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa data *plotting* (titik-titik) mengikuti garis diagonalnya maka dapat disimpulkan bahwa regresi berdistribusi normal.

b. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari gejala autokorelasi. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala autokorelasi seperti uji durbin waston, uji *lagrange multiplier* (LM test), uji *breucsh godfrey* dan uji *run test*. Dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan uji autokorelasi menggunakan uji durbin waston (*DW test*). Dasar pengambilan keputusan dalam Uji Durbin Watson yakni:

- 1) Jika d (durbin waston) lebih kecil dari dL atau lebih besar dari $(4-dL)$ maka H_0 ditolak yang berarti terdapat autokorelasi.
- 2) Jika d (durbin waston) terletak antara dU dan $(4-dU)$ maka H_0 diterima yang berarti tidak ada autokorelasi.
- 3) Jika d (durbin waston) terletak antara dL dan dU atau diantara $(4-dU)$ dan $(4-dL)$ maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

Tabel 4.6
Hasil Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.262 ^a	.069	-.003	2.072	2.027

a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas, Transparansi

b. Dependent Variable: Keputusan Menjadi Muzakki

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai Durbin-Watson (d) adalah 2,027. Selanjutnya nilai tersebut dibandingkan dengan nilai tabel Durbin Watson pada signifikasi dengan rumus :

$$(k;N)$$

Keterangan :

k = jumlah variabel independen

N = jumlah sampel

Setelah menentukan nilai $k = 3$ dan $N = 309$. Pada tabel Durbin-Watson nilai N yang sama tidak ada namun ada nilai terdekat yakni nilai $N = 310$ maka ditemukan nilai dL sebesar 1,80076 dan dU sebesar 1,82672 (tabel Durbin-Watson terlampir).


Nilai (d) sebesar 2,027 lebih besar dari batas atas (dU) yakni 1,820 dan kurang dari ($4-dU$) $4-1,820 = 2,180$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah atau gejala autokorelasi dan H_0 diterima.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas berfungsi untuk menguji terjadinya perbedaan varian dari nilai residual pada saat periode pengamatan ke periode pengamatan lainnya. Untuk mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas antara lain uji *Glejser*, Uji Koefisien Korelasi *Spearman*, melihat pola gambar *Scatterplot* dan Uji *Park*. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pola gambar *Scatterplot*. Menurut Imam Ghozali tidak terjadi heteroskedastisitas, jika tidak ada pola yang jelas (bergelombang, melebar kemudian menyempit) ada gambar scatterplots serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y.⁵⁸

Gambar 1.4

Hasil Scatterplot



⁵⁸ Ibid., 139.

Dapat disimpulkan bahwa gambar diatas tidak berbentuk dan menyebar diatas dan dibawah sumbu y titik 0 sehingga tidak terdapat masalah atau gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini.

d. Uji Multikolinieritas

Dasar pengambilan keputusan dalam uji Multikolinieritas berdasarkan nilai *Tolerance* yakni:

- 1) Jika nilai *Tolerance* $> 0,10$ maka artinya tidak terjadi multikolinieritas dalam model regresi.
- 2) Jika nilai *Tolerance* $< 0,10$ maka artinya terjadi multikolinieritas dalam model regresi.

Dasar pengambilan keputusan dalam uji Multikolinieritas berdasarkan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) yakni:

- 1) Jika nilai VIF $> 0,10$ maka artinya terjadi multikolinieritas dalam model regresi.
- 2) Jika nilai VIF $< 0,10$ maka artinya tidak terjadi multikolinieritas dalam model regresi.

Tabel 4.7
Hasil Multikolinieritas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	76.734	13.323		5.760	.000		
	Transparansi	-.208	.175	-.229	-1.193	.244	.973	1.027
	Akuntabilitas	.151	.301	.096	.502	.620	.973	1.027
Dependent Variable:								
Keputusan Menjadi Muzakki								

Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai *Tolerance* untuk variabel transparansi (x_1) dan akuntabilitas (x_2) adalah $0,973 > 0,10$, sedangkan nilai *VIF* untuk variabel transparansi (x_1) dan akuntabilitas (x_2) adalah $1,027 < 10,00$. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala multikolinieritas dalam model regresi.

D. Pengujian Hipotesis

1. Uji Regresi Linier Sederhana

Regresi linier sederhana digunakan hanya untuk satu variabel bebas (independen). Rumus regresi linier sederhana adalah

$$Y = a + bX$$

Di mana:

Y : variabel terikat

X : variabel bebas

- a. Pengaruh Transparansi terhadap Keputusan Menjadi Muzakki di Badan Amil Zakat Kota Madiun.

Tabel 4.8

Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana (Transparansi)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.052 ^a	.003	.000	1.994

a. Predictors: (Constant), Transparansi

b. Dependent Variable: Keputusan Menjadi Muzakki

Berdasarkan hasil analisis regresi (x_1) Y dapat diperoleh hasil sebagai berikut:

- 1) Nilai R menunjukkan korelasi sederhana antara transparansi (variabel x) terhadap keputusan menjadi muzakki (variabel y). Nilai R yang terdapat pada tabel 4.8 yakni 0,052 artinya, korelasi antara variabel transparansi terhadap keputusan menjadi muzakki sebesar 0,052 atau 5,2%.
- 2) R *square* menunjukkan koefisien determinasi. Angka ini diubah dalam bentuk persentase yang artinya persentase sumbangan pengaruh variabel independen (x) terhadap

variabel dependen (y). Nilai *R square* sebesar 0,003 artinya persentase sumbangan variabel transparansi terhadap keputusan menjadi muzakki sebesar 0,3%, sedangkan sisanya 99,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antar variabel penelitian, digunakan pedoman interpretasi sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ini:⁵⁹

Tabel 4.9

Pedoman Interpretasi Hubungan antar Variabel Penelitian

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 - 1,000	Sangat Kuat

Dilihat dari tabel 4.9 nilai *R square* tersebut termasuk dalam kategori sangat rendah berinterval koefisien 0,00 – 0,199 artinya hubungan variabel transparansi dengan variabel keputusan menjadi muzakki tidak berpengaruh.

⁵⁹ Sugiyono. *Metode....*,184.

Tabel 4.10
Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	75.296	1.728		43.565	.000
1 Transparansi	-.042	.045	-.052	-.920	.358

a. Dependent Variable: Keputusan Menjadi Muzakki

Berdasarkan hasil analisis regresi (X_1) Y dapat diperoleh persamaan berupa $Y = 75,296 - 0,042 X$, lalu output dari SPSS diatas dapat diperoleh hasil sebagai berikut:

- 1) Nilai konstanta sebesar 75,296, penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa jika transparansi nilainya adalah 0, maka besarnya nilai transparansi terhadap keputusan menjadi muzakki adalah 75,296.
- 2) Nilai koefisien regresi variabel transparansi sebesar 0,042 bernilai negatif mempunyai arti bahwa jika transparansi naik sebesar satu satuan, maka keputusan menjadi muzakki akan menurun sebesar 0,042 satuan.
- 3) Dalam uji T pengambilan keputusan seperti yang sudah diuraikan pada bab III ada dua cara. Pertama berdasarkan nilai signifikansi dan yang kedua membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Cara pertama lihat nilai signifikansi pada tabel 4.10 tertulis

nilai sig. 0,358 sehingga nilai sig. lebih besar ($>$) dari 0,05 menunjukkan tidak terdapat pengaruh variabel x_1 terhadap y . Cara kedua dengan membandingkan t_{hitung} dan t_{tabel} . Dilihat nilai t_{hitung} pada tabel 4.10 tertulis - 0,920 dengan t_{tabel} dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned}t_{tabel} &= t_{(\alpha/2) (n-k)} \\ &= t_{(0,05/2) (309-2)} \\ &= t_{(0,025) (307)}\end{aligned}$$

Diperoleh nilai $t_{(0,025) (307)}$ dilihat pada tabel t (terlampir) yakni nilai t_{tabel} sebesar 1,960. Maka dapat disimpulkan t_{hitung} - 0,920 lebih kecil ($<$) dari t_{tabel} 1,960 menunjukkan ditolaknya hipotesis yang menyatakan transparansi berpengaruh signifikan terhadap keputusan menjadi muzakki. Hasil pengujian ini dapat diartikan apabila transparansi semakin meningkat maka tidak dapat meningkatkan keputusan untuk menjadi muzakki di BAZNAS Kota Madiun

- b. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Keputusan Menjadi Muzakki di Badan Amil Zakat Kota Madiun

Tabel 4.11

Hasil Uji Regresi Linier Sederhana (Akuntabilitas)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.086 ^a	.007	.004	1.98925

a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas (x₂)

Berdasarkan hasil analisis regresi (x₂) y dapat diperoleh hasil sebagai berikut:

- 1) Nilai R menunjukkan korelasi sederhana antara akuntabilitas (variabel x) terhadap keputusan menjadi muzakki (variabel y). Nilai R yang terdapat pada tabel 4.11 yakni 0,086 artinya, korelasi antara variabel transparansi terhadap keputusan menjadi muzakki sebesar 0,086 atau 8,6%.
- 2) R *square* menunjukkan koefisien determinasi. Angka ini diubah dalam bentuk persentase yang artinya persentase sumbangan pengaruh variabel independen (x) terhadap variabel dependen (y). Nilai R *square* sebesar 0,007 artinya persentase sumbangan variabel akuntabilitas terhadap keputusan menjadi muzakki sebesar 0,7%, sedangkan sisanya 99,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Dilihat dari tabel 4.9 nilai R *square* tersebut termasuk dalam kategori

sangat rendah artinya hubungan variabel akuntabilitas dengan variabel keputusan menjadi muzakki tidak berpengaruh.

Tabel 4.12

Hasil Uji Regresi Linier Sederhana

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	69.226	2.982		23.212	.000
1 Akuntabilitas	.129	.086	.086	1.504	.134

a. Dependent Variable: Keputusan menjadi muzakki

Berdasarkan hasil analisis regresi (X_2) Y dapat diperoleh persamaan sebagai berikut $Y = 69.226 + 0,129 X$, lalu output dari SPSS diatas dapat diperoleh hasil sebagai berikut:

- 1) Nilai konstanta sebesar 69.226, penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa jika akuntabilitas nilainya adalah 0, maka besarnya nilai akuntabilitas terhadap keputusan menjadi muzakki adalah 69.226 satuan.
- 2) Nilai koefisien regresi variabel akuntabilitas sebesar 0,129 bernilai positif mempunyai arti bahwa jika akuntabilitas naik sebesar satu satuan, maka keputusan menjadi muzakki akan meningkat sebesar 0,129 satuan.
- 3) Dalam uji-t pengambilan keputusan seperti yang sudah diuraikan pada bab III ada dua cara. Pertama berdasarkan nilai

signifikansi dan yang kedua membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Cara pertama lihat nilai signifikansi pada tabel 4.12 tertulis nilai sig. 0,134 sehingga nilai sig. lebih besar ($>$) dari 0,05 menunjukkan tidak terdapat pengaruh variabel x_1 terhadap y . Cara kedua dengan membandingkan t_{hitung} dan t_{tabel} . Dilihat nilai t_{hitung} pada tabel 4.12 tertulis 1,504 dengan t_{tabel} dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} t_{tabel} &= t_{(\alpha/2) (n-k)} \\ &= t_{(0,05/2) (309-2)} \\ &= t_{(0,025) (307)} \end{aligned}$$

Diperoleh nilai $t_{(0,025) (307)}$ dilihat pada tabel t (terlampir) yakni nilai t_{tabel} sebesar 1,960. Maka dapat disimpulkan t_{hitung} 1,504 lebih kecil ($<$) dari t_{tabel} 1,960 menunjukkan ditolaknya hipotesis yang menyatakan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap keputusan menjadi muzakki. Hasil pengujian ini dapat diartikan apabila akuntabilitas semakin meningkat maka tidak dapat meningkatkan keputusan untuk menjadi muzakki di BAZNAS Kota Madiun.

2. Uji -t

Uji hipotesis menggunakan 2 cara. Yang pertama menggunakan cara perbandingan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} dan yang kedua menggunakan nilai signifikansi. Adapun caranya sebagai berikut:

a. Cara pertama

Tahap-tahapnya yakni:

1) Hipotesis Awal

- a) H_{a1} : Ada pengaruh transparansi terhadap keputusan menjadi muzakki di Badan Amil Zakat Kota Madiun
- b) H_{o1} : Tidak ada pengaruh transparansi terhadap keputusan menjadi muzakki di Badan Amil Zakat Kota Madiun
- c) H_{a2} : Ada pengaruh akuntabilitas terhadap keputusan menjadi muzakki di Badan Amil Zakat Kota Madiun.
- d) H_{o2} : Tidak ada pengaruh akuntabilitas terhadap keputusan menjadi muzakki di Badan Amil Zakat Kota Madiun.

2) Menentukan taraf nyata / *level of significance* (α)

$$df = n - k$$

$$= 309 - 3$$

$$= 306$$

Maka nilai df adalah 306. Selanjutnya untuk mencari nilai t_{tabel} menggunakan rumus:

$$t_{tabel} = t (\alpha/2) (n-k)$$

$$= t (0,05/2) (309- 3)$$

$$= t (0,025) (306)$$

Berdasarkan pada t tabel (lampiran) nilai t_{tabel} (0,025) (306) menunjukkan nilai 1,960. Maka $t_{tabel} = 1,960$.

3) Menentukan daerah keputusan yaitu daerah dimana hipotesis nol diterima atau ditolak. Untuk mengetahui kebenaran hipotesis digunakan kriteria sebagai berikut:

- a) H_a diterima apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$, artinya ada pengaruh variabel bebas (x) terhadap variabel terikat (y)
- b) H_a ditolak apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$, artinya tidak ada pengaruh variabel bebas (x) terhadap variabel terikat (y).

b. Yang kedua berdasarkan nilai signifikansi dengan ketentuan:

- 1) Jika nilai sig. < probabiliti 0,05 maka terdapat pengaruh variabel bebas (x) terhadap variabel terikat (y) atau hipotesis diterima.
- 2) Jika nilai sig. > probabiliti 0,05 maka tidak terdapat pengaruh variabel bebas (x) terhadap variabel terikat (y) atau hipotesis diterima.

Berdasarkan dari hasil uji-t yang didapat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Pengaruh transparansi (x_1) terhadap keputusan menjadi muzakki (y)

Menggunakan cara yang pertama yakni nilai uji-t antara transparansi terhadap keputusan menjadi muzakki diperoleh dari tabel 4.10 $t_{hitung} = - 0,902$ dengan sig. 0,358. Nilai t_{hitung} yang lebih kecil (<) dari $t_{tabel} = 1,960$ berarti H_{a1} ditolak yang

menyatakan bahwa ada pengaruh dari transparansi terhadap keputusan menjadi muzakki. Menggunakan cara yang kedua yakni nilai sig. uji-t yang lebih besar ($>$) dari $\alpha = 0,05$ menunjukkan ditolaknya hipotesis yang menyatakan transparansi berpengaruh terhadap keputusan menjadi muzakki. Hasil pengujian ini dapat diartikan apabila transparansi meningkat maka tidak dapat meningkatkan keputusan menjadi muzakki.

b. Pengaruh akuntabilitas (x_2) terhadap keputusan menjadi muzakki (y)

Menggunakan cara yang pertama yakni nilai uji -t antara akuntabilitas terhadap keputusan menjadi muzakki diperoleh dari tabel 4.12 $t_{hitung} = 1,504$ dengan sig. 0,134. Nilai t_{hitung} yang lebih kecil ($<$) dari $t_{tabel} = 1,960$ berarti H_{a2} ditolak yang menyatakan bahwa ada pengaruh dari akuntabilitas terhadap keputusan menjadi muzakki. Menggunakan cara yang kedua yakni nilai sig. uji-t yang lebih besar ($>$) dari $\alpha = 0,05$ menunjukkan ditolaknya hipotesis yang menyatakan akuntabilitas berpengaruh terhadap keputusan menjadi muzakki. Hasil pengujian ini dapat diartikan apabila akuntabilitas meningkat maka tidak dapat meningkatkan keputusan menjadi muzakki.

3. Uji Regresi Linier Berganda

Hasil pengujian pengaruh variabel independen (transparansi dan akuntabilitas) terhadap variabel dependen (keputusan menjadi muzakki) dengan menggunakan uji regresi linier berganda didapat sebagai berikut

Tabel 4.13
Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.262 ^a	.069	-.003	2.072	2.027

a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas, Transparansi

b. Dependent Variable: Keputusan Menjadi Muzakki

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda dapat diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Nilai R menunjukkan korelasi sederhana antara transparansi (variabel x_1) dan akuntabilitas (variabel x_2) terhadap keputusan menjadi muzakki (variabel y). Nilai R yang terdapat pada tabel 4.13 yakni 0,262 artinya, korelasi antara variabel transparansi dan variabel akuntabilitas terhadap keputusan menjadi muzakki sebesar 0,262 atau 26,2%.
- b. R *square* menunjukkan koefisien determinasi. Angka ini diubah dalam bentuk persentase yang artinya persentase sumbangan pengaruh variabel independen transparansi (x_1) dan akuntabilitas

(x_2) terhadap variabel dependen keputusan menjadi muzakki (y). Nilai *R square* sebesar 0,069 artinya persentase sumbangan variabel transparansi (x_1) dan variabel akuntabilitas (x_2) terhadap keputusan menjadi muzakki bersama-sama sebesar 6,9%, sedangkan sisanya 93,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Dilihat dari tabel 4.9 nilai *R square* tersebut termasuk dalam kategori sangat rendah artinya hubungan variabel transparansi dan variabel akuntabilitas dengan variabel keputusan menjadi muzakki tidak terdapat pengaruh.

Tabel 4.14
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
(Constant)	76.734	13.323		5.760	.000			
1	Transparansi	-.208	.175	-.229	-1.193	.244	.973	1.027
	Akuntabilitas	.151	.301	.096	.502	.620	.973	1.027

a. Dependent Variable: Keputusan Menjadi Muzakki

Berdasarkan hasil pengujian parameter individual yang disajikan dalam tabel di atas maka dapat dikembangkan dalam sebuah model persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

$$Y = 76.734 + (-0.208x_1) + 0.151x_2$$

Hasil persamaan regresi tersebut diatas memberikan pengertian bahwa :

- a. Nilai konstanta sebesar 76.734, penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa jika transparansi dan akuntabilitas nilainya adalah 0, maka besarnya nilai transparansi dan akuntabilitas terhadap keputusan menjadi muzakki adalah 76.734 satuan.
- b. Nilai koefisien regresi variabel transparansi sebesar 0.208 bernilai negatif mempunyai arti bahwa jika transparansi naik sebesar satu satuan, maka keputusan menjadi muzakki akan menurun sebesar 0.208 satuan.
- c. Nilai koefisien regresi variabel akuntabilitas sebesar 0.151 bernilai positif mempunyai arti bahwa jika akuntabilitas naik sebesar satu satuan, maka keputusan menjadi muzakki akan meningkat sebesar 0.151 satuan.

4. Uji F

Uji F digunakan untuk menguji tingkat signifikansi dari pengaruh variabel independen secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Uji F dilaksanakan dengan langkah membandingkan nilai dari F_{hitung} dengan F_{tabel} pada taraf signifikan 0,05 (5%). F_{tabel} dapat dilihat pada tabel statistik pada tingkat signifikansi 0,05

$$F_{tabel} = (k ; n - k)$$

Keterangan :

k = Jumlah variabel independen (variabel bebas atau x)

n = jumlah responden atau sampel penelitian

Maka :

$$\begin{aligned} F_{\text{tabel}} &= (k ; n - k) \\ &= (2; 309-2) \\ &= (2; 307) \end{aligned}$$

Setelah mendapatkan $F_{\text{tabel}} = (2 ; 307)$ maka dapat dilihat pada tabel F (lampiran) menunjukkan angka 3,00.

Tabel 4.15

Hasil Uji F

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	8.251	2	4.125	.961	.396^a
Residual	111.611	26	4.293		
Total	119.862	28			

a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas, Transparansi

b. Dependent Variable: Keputusan Menjadi Muzakki

Syarat penerimaan hipotesis yaitu apabila nilai $\text{sig.} \leq 0,05$ maka hipotesis diterima, sedangkan apabila $\text{sig.} > 0,05$ maka hipotesis ditolak. Hasil uji-F sebesar 0,961 dengan sig. 0,396. Hasil uji -F sesuai dengan tabel 4.15 $F_{\text{hitung}} 0,961 < F_{\text{tabel}} 3,00$ maka hipotesis ditolak yang menyatakan bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel transparansi dan variabel akuntabilitas terhadap keputusan menjadi muzakki : Nilai sig. uji-F yang lebih besar

(>) dari $\alpha = 0,05$ menunjukkan ditolaknya hipotesis yang menyatakan bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel transparansi dan akuntabilitas terhadap keputusan menjadi muzakki di BAZNAS kota Madiun.

5. Koefisien Determinasi

Analisis determinasi digunakan untuk mengetahui presentase sumbangan pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil analisis determinasi dapat dilihat pada *output Model Summary* dibawah ini:

Tabel 4.16
Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.262 ^a	.069	-.003	2.072	2.027

a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas, Transparansi

b. Dependent Variable: Keputusan Menjadi Muzakki

Berdasarkan tabel 4.16, persamaan regresi menunjukkan nilai *adjusted R²* sebesar 0,003 atau 0,3%. Hal tersebut berarti 0,3% perubahan keputusan menjadi muzakki di BAZNAS kota Madiun dipengaruhi oleh transparansi dan akuntabilitas, sementara 99,7% keputusan menjadi muzakki di BAZNAS kota Madiun dijelaskan oleh faktor diluar transparansi dan akuntabilitas. Melihat persentase yang

tergolong rendah dapat dikatakan bahwa keputusan menjadi muzakki di BAZNAS kota Madiun tidak terdapat pengaruh dari segi transparansi dan akuntabilitasnya.

6. Interpretasi

a. Pengaruh Transparansi Keputusan menjadi Muzakki di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Madiun.

Berdasarkan analisis statistik regresi dalam penelitian ini diperoleh nilai koefisien regresi transparansi sebesar -0,042. Dengan demikian semakin meningkat transparansi yang dilakukan dalam pengelolaan BAZNAS maka akan tidak berdampak terhadap meningkatnya keputusan menjadi muzakki di BAZNAS Kota Madiun.

Hal ini didukung dengan hasil uji hipotesis secara parsial uji-t diperoleh dari tabel 4.10 nilai uji-t antara transparansi terhadap keputusan menjadi muzakki $t_{hitung} = - 0,902$ dengan nilai signifikan 0,358. Nilai t_{hitung} yang lebih kecil ($<$) dari $t_{tabel} = 1,960$ dan nilai signifikan transparansi sebesar 0,358 lebih besar ($>$) 0,05 menunjukkan H_{a1} ditolak yang menyatakan bahwa ada pengaruh dari transparansi terhadap keputusan menjadi muzakki. Hasil pengujian ini dapat diartikan apabila transparansi meningkat maka tidak dapat meningkatkan keputusan menjadi muzakki.

Dengan demikian disimpulkan bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan menjadi muzakki di BAZNAS kota Madiun. Maka hipotesis pertama (H_{a1}) ditolak yang

menyatakan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap keputusan menjadi muzakki. Hal ini berarti semakin baik transparansi, maka tidak terjadi peningkatan keputusan menjadi muzakki di BAZNAS kota Madiun, sehingga dapat disimpulkan ada pengaruh lain dalam mempengaruhi keputusan menjadi muzakki yang tidak diteliti oleh peneliti.

b. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Keputusan Menjadi Muzakki

Berdasarkan analisis statistik regresi dalam penelitian ini diperoleh nilai koefisien regresi akuntabilitas sebesar 0,129. Dengan demikian semakin meningkat akuntabilitas yang dilakukan dalam pengelolaan BAZNAS maka tidak berdampak terhadap meningkatnya keputusan menjadi muzakki di BAZNAS Kota Madiun.

Hal ini didukung pula dengan hasil uji hipotesis secara parsial uji-t diperoleh nilai dari tabel 4.12 nilai uji-t antara akuntabilitas terhadap keputusan menjadi muzakki $t_{hitung} = 1,504$ dengan nilai signifikan 0,134. Nilai t_{hitung} yang lebih kecil ($<$) dari $t_{tabel} = 1,960$ dan nilai signifikan akuntabilitas sebesar 0,134 lebih besar ($>$) dari 0,05 menunjukkan bahwa hipotesis kedua (H_{a2}) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap keputusan menjadi muzakki ditolak. Hal ini berarti semakin baik akuntabilitas, maka tidak terjadi peningkatan keputusan menjadi muzakki di BAZNAS kota Madiun.

Dengan demikian disimpulkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan menjadi muzakki di BAZNAS kota Madiun. Maka hipotesis pertama (H_{a2}) ditolak yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap keputusan menjadi muzakki. Hal ini berarti semakin baik akuntabilitas, maka tidak terjadi peningkatan keputusan menjadi muzakki di BAZNAS kota Madiun, sehingga dapat disimpulkan ada pengaruh lain dalam mempengaruhi keputusan menjadi muzakki yang tidak diteliti oleh peneliti.

c. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Keputusan Menjadi Muzakki.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai dari tabel 4.15 F_{hitung} 0,961 dengan nilai signifikansi 0,396. Hasil uji F_{hitung} 0,961 lebih kecil (<) dari F tabel 3,00 dan nilai signifikansi pada uji anova sebesar 0,396 lebih besar (>) dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh signifikan dari transparansi dan akuntabilitas secara simultan terhadap keputusan menjadi muzakki (H_{a3}) ditolak. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama tidak terdapat pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap keputusan menjadi muzakki.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disampaikan beberapa kesimpulan penelitian sebagai berikut :

1. Secara parsial transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan menjadi muzakki di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Madiun yang ditunjukkan dengan nilai t_{hitung} sebesar -0,902 lebih kecil ($<$) dari t_{tabel} sebesar 1,960 dan nilai signifikansi sebesar 0,358 lebih besar ($>$) dari nilai signifikansi 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H_{a1}) yang menyatakan bahwa ada pengaruh transparansi terhadap keputusan menjadi muzakki ditolak.
2. Secara parsial akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan menjadi muzakki di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Madiun yang ditunjukkan dengan nilai t_{hitung} sebesar 1,504 lebih kecil ($<$) dari t_{tabel} sebesar 1,960 dan nilai signifikansi sebesar 0,134 lebih besar ($>$) dari nilai signifikansi 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H_{a2}) yang menyatakan bahwa ada pengaruh akuntabilitas terhadap keputusan menjadi muzakki ditolak.
3. Secara simultan atau bersama-sama tidak ada pengaruh antara transparansi dan akuntabilitas terhadap keputusan menjadi muzakki di

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Madiun ditunjukkan dengan nilai F_{hitung} sebesar 0,961 lebih kecil ($<$) dari F_{tabel} sebesar 3,000 sedangkan nilai signifikansi pada uji Anova sebesar 0,396 lebih besar dari nilai standar signifikansi 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H_{a3}) yang menyatakan bahwa ada pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap keputusan menjadi muzakki di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Madiun ditolak.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan maka dapat dijadikan pertimbangan mengenai pengaruh antara transparansi dan akuntabilitas dengan keputusan menjadi muzakki di Badan Amil Zakat Kota Madiun:

1. Bagi para pelaku zakat atau muzakki yang ada di BAZNAS kota Madiun agar senantiasa berzakat, berinfaq dan bersedekah untuk menunaikan kewajiban dan memberikan rasa simpati terhadap sesama makhluk-Nya.
2. Bagi para amil zakat tetap profesional dan amanah dalam menjalankan kewajibannya sebagai amil di Badan Amil Zakat Nasional Kota Madiun.
3. Bagi para peneliti lain untuk meneliti variabel lain yang kemungkinan berpengaruh dengan keputusan menjadi muzakki di Badan Amil Zakat Nasional Kota Madiun.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku :

- Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi 1000 Doa.* terj. Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al- Qur'an, Al Mizan Publishing House: Bandung, 2013.
- Abidah, Atik. *Zakat Filantropi Dalam Islam.* Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011.
- Adrianto, Nico. *Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government.* Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Ah. Fathonih. *THE ZAKAT WAY : Strategi dan Langkah-Langkah Optimasi Fungsi Zakat dalam Menyejahterakan Fakir-Miskin di Indonesia* Bandung: Ihyaaut Tauhid, 2019.
- Amir, M. Taufiq. *Merancang Kuesioner: Konsep dan Panduan Untuk Penelitian Sikap, Kepribadian dan Perilaku.* Jakarta: Prenada media Group, 2015.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik .* Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006.
- Bastian, Indra. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga.* Penerbit Erlangga :Jakarta, 2010.
- Darmawan, Deni. *Metode Penelitian Kuantitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011.
- Martono, Nanang. *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder.* Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011.
- Makhfudz. *Hukum Administrasi Negara.* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Muri, Yusuf. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan.* Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Nasarudin, M.Irsan. Indra Surya. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia.* Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Puswanto, Suryanto. *Statistika untuk Keuangan Modern.* Jakarta: Salemba Empat, 2004.

- Santosa, Pandji. *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: PT Refika Aditama, 2017.
- Sedarmayanti, Syarifudin Hidayat. *Metedologi Penelitian*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2011.
- Sekaran, Uma. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat, 1992.
- Siregar, Sofiyani. *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Sunarto, Riduwan. *Pengantar Statitiska untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- . *Statistik untuk Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- . *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : Penerbit Alfabeta, 2013.
- . *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- . *Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sujarweni, V.Wiranta. *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Taniredja, Tukiran dan Hidayati Mustafidah. *Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Qaradhawi, Yusuf. *Spektrum Zakat : Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. terj. Sari Nurlita. et.al. Jakarta: Zikrul Hakim, 2005.
- Wijaya, Tony. *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009.
- Widyaningrum, Retno. *Statistika*. Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2013.
- Al-Zuhayly, Wahbah. *Zakat : Kajian Berbagai Mahdzab*. terj. Agus Effendi, et.al. Bandung: PT Pemuda Rosdakarya, 2008.

Referensi Jurnal dan Skripsi:

- Daniati, Tesa “Pengaruh Religiusitas Muzakki, Akuntabilitas dan Kredibilitas Lembaga Amil Zakat Terhadap Keputusan Membayar Zakat di Lembaga Amil Zakat,” *Skripsi* Yogyakarta: UII Yogyakarta, 2018.
- Mukhibad, Hasan Fachrurrozie, Ahmad Nurkhin. “Determinants Of The Intention Of Muzakki To Pay Professional Zakat”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam. Universitas Negeri Semarang Indonesia* Vol. 8, No. 1, 2019.
- Pangestu, Itaq. “Analisis dalam Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Muzakki Membayar Zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Kota Semarang,” Universitas Negeri Semarang, 2016.
- Rais, Isnawati. “Muzakki dan Kriterianya Dalam Tinjauan Fikih Zakat”, *Al-Iqtishad: Vol. I, No. 1. Majelis Ulama Indonesia Pusat* . Januari 2009.
- Septiarini, Dina Fitriasia. ”Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengumpulan Dana Zakat, Infaq, Shodaqoh pada Lembaga Amil Zakat di Surabaya,”*AKRUAL 2: Jurnal Akutansi Unesa*, 2011.
- Wiradani, Windi Madziatul. “Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan Muzakki dalam Menyalurkan Zakat Melalui Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah Malang”, *Modernisasi, Volume 8, Nomor 3, Oktober 2012*.

Referensi Internet :

- Badan Amil Zakat Nasional Kota Madiun, “WARTA BAZNAS Tahun 2018,” dalam <https://baz.madiunkota.go.id/index.php/warta-baznas/> , (diakses tanggal 9 Mei 2019, pukul 06.30 WIB).